

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA
HIJAU PADA PEMAKAMAN UMUM DALAM
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4
TAHUN 2011**

(Studi Pada Bidang Pemakaman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

RICHARD BERNARD
NIM. 125030100111115



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017


MOTTO

“Orang – orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memeang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak”

(Aldus Huxley)

“Kebanggan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh”

(Confusius)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada Pemakaman
Umum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun
2011
(Studi pada Bidang Pemakaman Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kota Malang)

Disusun oleh : Richard Bernard
NIM : 125030100111115
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Publik

Malang, 23 Agustus 2016

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing



Dr. Mochamad Makmur, Ms

NIP. 19531113 198212 1 001

Anggota Komisi Pembimbing



Drs. Stefanus Pani Rengu, MAP

NIP. 19511028 198003 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Desember 2016

Jam : 08.00-09.00

Skripsi atas nama : Richard Bernard

Judul : Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada Pemakaman Umum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 (Studi pada Bidang Pemakaman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)

Malang, 13 Desember 2016

Dan Dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

Ketua



Dr. Mochamad Makmur, Ms
NIP. 19531113 198212 1 001

Penguji

Anggota




Drs. Stefanus Pani Rengu, MAP
NIP. 19511028 198003 1 002

Penguji



Dr. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 19531222 198010 1 001



Dr. Siswidiyanto, MS
NIP. 19600717 198601 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. No. 20 Tahun 2003, pasal 25, ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 23 Agustus 2016



RINGKASAN

Richard Bernard, 2016, **Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada Pemakaman Umum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 (Studi pada Bidang Pemakaman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)** 1) Dr. Mochamad Makmur, Ms 2) Drs. Stefanus Pani Rengu, MAP

Manusia memiliki kemampuan eksploitatif terhadap alam sehingga mampu mengubahnya sesuai dengan yang dikehendaknya. Namun, kemampuan eksploitatif terhadap alam itu ada yang berdampak negatif dan ada yang berdampak positif terhadap lingkungan. Di Indonesia Untuk menjaga kestabilan lingkungan terdapat Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang membahas tentang tata ruang suatu kota dan di dalamnya terdapat ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada satu kota yaitu 30% dari luas wilayah. Jumlah tersebut merupakan gabungan antara 20% RTH Publik dan 10% RTH privat. Pada Kota Malang terdapat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang yang didalamnya membahas rencana penyediaan RTH Publik di Kota Malang seluas kurang lebih 2.350 Ha, yang diantaranya terdapat pemakaman umum seluas kurang lebih 173 Ha.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model miles dan hubberman. Dalam penelitian ini dibatasi oleh 2 fokus penelitian. 1) Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum dalam peraturan daerah kota Malang nomor 4 tahun 2011; 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum dalam peraturan daerah kota Malang nomor 4 tahun 2011.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum di Kota Malang belum bisa dikatakan berjalan dengan baik. Dengan kurangnya Tenaga Pengawas dalam pengolahan tempat pemakaman, kendala dalam pengolahan lahan pada bidang pemakaman dan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai ruang terbuka hijau yang menghambat implementasi kebijakan tersebut. Rekomendasi yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah bagi bidang pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang untuk lebih lagi meningkatkan kuantitas pada sumber daya manusia yang ditempatkan pada setiap tempat pemakaman umum serta peningkatan kualitas pada masyarakat mengenai fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau

Kata Kunci : Lingkungan, Implementasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Pemakaman Umum

SUMMARY

Richard Bernard, 2016, **Green Open Space Policy Implementation in the Public Cemetery of Malang City based on Regional Regulation No. 4 of 2011 (Study at Malang City's Public Cemetery Division of Environmental Hygiene and Parks Department)** 1)Dr. Mochamad Makmur, Ms 2)Drs. Stefanus Pani Rengu, MAP

Humans have the ability to exploit nature; change it as they desire. However, the ability of nature exploitation has negative impact and positive impact on the environment. In Indonesia to maintain the stability of the environment, there is Act number 26 of 2007 which discusses the layout of a city and included the provision of 30% green open space (GOS). The amount of green open space (GOS) is a combination of 20% green open space of public sector and 10% private sector. In Malang city, there is Regional Regulation number 4 of 2011 focusing on Spatial Planning of Malang City, which is literally discuss on plan to provide approximately 2,350 hectares green open space in Malang City and also included 173 hectares of public cemetery.

This study uses descriptive research with a qualitative approach. Qualitative data analysis models from Miles and Hubberman is used on this research. The frame of study focus on two points of view: 1) Implementation of green open space in a public cemetery based on regional regulations of Malang City number 4 in 2011; 2) What are the factors that affect the implementation of green open space in a public cemetery based on regional regulations of Malang City number 4 in 2011.

From the results of this research, it can be concluded the implementation of green open space in public cemeteries in the city of Malang cannot be said to be going well. Lack of supervisor in the cemetery, the constraints in management aspect and less awareness of the society about green open space produce not well executed of the policy's implementation. Recommendations are given as the results of this study to Public Cemetery Division at the Department of Environment Hygiene and Parks of Malang City to increase the quantity of the human resources who are placed at each public cemeteries as well as improving the awareness of the society about the functions and benefits of green open space.

Keywords: Environmental Policy Implementation, Green Open Space, Public Cemetery

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahamat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi yang berjudul **Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada Pemakaman Umum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 (Studi pada Bidang Pemakaman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)**. Dengan baik guna memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang administrasi publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta saran dari berbagai pihak yang telah membantu penulis. Maka dari itu penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah membantu, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Progam Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Mochamad Makmur, Ms selaku dosen pembimbing satu yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Stefanus Pani Rengu, MAP selaku dosen pembimbing dua yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Agus Subagjo selaku Kepala Seksi Pendataan dan Registrasi pada bidang pemakaman di Kota Malang yang telah banyak membantu dalam pemberian data dan informasi dalam penelitian skripsi ini.

7. Bapak Parlin H selaku Kepala Seksi Penataan dan Perawatan pada bidang pemakaman di Kota Malang yang telah banyak membantu dalam pemberian data dan informasi dalam penelitian skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua saya Bapak Halomoan Napitupulu dan Ibu Robertha Sibuea yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharpkan kritik dan saran agar penulis bisa lebih membenahi penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang membaca skripsi ini.

Malang, 23 Agustus 2016

Penulis

LEMBAR PERSEMBAHAN

1. Pertama-tama peneliti mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
2. Terimakasih kepada kedua orang tua, Halomoan Napitupulu dan Robertha Sibuea yang selalu mendoakan, mendukung dan selalu mengingatkan untuk selalu berusaha yang terbaik dan bersyukur sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan lancar
3. Kemudian terimakasih kepada kedua dosen pembimbing, Bapak Dr. Mochamad Makmur, Ms dan Drs. Stefanus Pani Rengu, MAP yang telah membimbing, mengajarkan serta mendukung dalam proses pengerjaan skripsi saya dan tidak bosan untuk mengingatkan kesalahan-kesalahan untuk diperbaiki.
4. Untuk kakakku, Laura , Martha, Cherry yang selalu memberikan semangat, doa, *support* selama saya kuliah sampai mampu menyelesaikan skripsi.
5. Teman-teman Publik Kelas F angkatan 2012 yang senantiasa memberikan doa dan semangat yang luar biasa kepada saya serta tidak pernah lupa memberikan kritik dan saran kepada saya untuk menjadi lebih baik lagi.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa FIA Publik angkatan 2012, yang telah memberikan dukungan, saran, masukan dan berbagi ilmu pengetahuan hingga terselesainya skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah berkontribusi pada skripsi ini saya sampaikan terimakasih banyak

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
LEMBAR PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kebijakan Publik	14
1. Pengertian Kebijakan Publik	14
2. Aktor Kebijakan Publik	17
3. Proses Kebijakan Publik	19
B. Implementasi Kebijakan Publik.....	21
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	21
2. Fungsi Implementasi Kebijakan Publik.....	22
3. Model Implementasi Kebijakan publik.....	23
4. Faktor pendukung dan Penghambat Proses Implementasi Kebijakan	35
C. Lingkungan	39



1. Pengertian Lingkungan	39
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	40
D. Ruang Terbuka Hijau	44
1. Definisi Ruang	44
2. Definisi Ruang Terbuka Hijau	45
3. Fungsi Ruang Terbuka Hijau	47
4. Kriteria umum Ruang Terbuka Hijau	50
E. Tempat Pemakaman Umum (TPU).....	51
1. Definisi TPU	51
2. Ruang Terbuka Hijau Pemakaman	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Fokus Penelitian.....	56
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	57
D. Jenis dan Sumber Data	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Instrumen Penelitian.....	61
G. Analisis data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian.....	67
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	67
a. Keadaan Geografis dan Administratif Kota Malang.....	67
b. Kependudukan.....	69
c. Potensi Daerah Kota Malang.....	70
2. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang	72
a. Gambaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang	72
b. Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.....	72
c. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang..	75
d. Kepegawaian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.....	78


e. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang	79
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	82
1. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Pada Pemakaman Umum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011	82
a. Komunikasi	88
b. Sumber Daya	91
c. Disposisi	94
d. Birokrasi	96
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Impelemntasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada Pemakaman Umum	98
a. Faktor Pendukung	99
b. Faktor Penghambat	103
C. Analisis Data Fokus Penelitian	106
1. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Pada Pemakaman Umum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011	106
a. Komunikasi	109
b. Sumber Daya	111
c. Disposisi	114
d. Struktur Birokrasi	115
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Impelemntasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada Pemakaman Umum	118
a. Faktor Pendukung Impelemntasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada Pemakaman Umum	118
b. Faktor Penghambat Impelemntasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada Pemakaman Umum	122
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	128





DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Penyediaan RTH Publik di Kota Malang.....	7
Tabel 2. Data Tempat Pemakaman Umum dikelola oleh bidang pemakaman	8
Tabel 3. Data luas dan persentase ruang terbuka hijau Kota Malang	83
Tabel 4. Contoh vegetasi untuk Ruang Terbuka Hijau Pemakaman	97



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keadaan sebagian pemakaman umum Samaan pada 5 Juni 2016 9

Gambar 2. Keadaan sebagian pemakaman umum Samaan pada 5 Juni 2016 9

Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan George C Edward III 34

Gambar 4. Analisis Data Model Interaktif 64

Gambar 5. Peta Kota Malang 67

Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang 77

Gambar 7. Keadaan Jalan dan Vegetasi Pemakaman Umum Kasin..... 86

Gambar 8. Keadaan Jalan dan Vegetasi Pemakaman Umum Kasin..... 86

Gambar 9. Keadaan Jalan dan Vegetasi Pemakaman Umum Dinoyo 87

Gambar 10. Keadaan Jalan dan Vegetasi Pemakaman Umum Dinoyo 87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup menjadi bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Pengaruh alam terhadap manusia lebih bersifat pasif, sedangkan pengaruh manusia terhadap alam lebih bersifat aktif. Manusia memiliki kemampuan eksploitatif terhadap alam sehingga mampu mengubahnya sesuai dengan yang dikehendakinya. Namun, kemampuan eksploitatif terhadap alam itu ada yang berdampak negatif dan ada yang berdampak positif terhadap lingkungan. Walaupun alam tidak memiliki keinginan dan kemampuan aktif-eksploitatif terhadap manusia, pelan tapi pasti apa yang terjadi pada alam, langsung ataupun tidak langsung, akan terasa pengaruhnya terhadap kehidupan manusia

Pada saat ini, permasalahan lingkungan hidup telah menjadi permasalahan khusus bagi sektor pemerintah dan masyarakat. Permasalahan yang muncul diakibatkan bentuk dari tingkah laku manusia terhadap lingkungan hidup (lebih tepatnya dalam proses pengelolaan lingkungan hidup), ditambah lagi dengan meningkatnya jumlah penduduk yang tidak terkendali. Selain dari peningkatan jumlah penduduk, permasalahan lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh proses pembangunan yang sedang berlangsung. Supardi (2003:144) menyatakan permasalahan lingkungan hidup terjadi di Indonesia meliputi:

- A) Kepadatan penduduk dan kemelaratan
Apabila kita diperhatikan terjadinya kepadatan penduduk di Indonesia, ditandai oleh beberapa karakteristik:
- 1) Laju pertumbuhan penduduk yang besar dan cepat
 - 2) Penyebaran penduduk yang tidak merata
 - 3) Komposisi penduduk menurut umur
 - 4) Arus urbanisasi yang tinggi
- B) Pencemaran lingkungan hidup oleh pembangunan.

Dalam proses pengelolaan lingkungan hidup pada umumnya aspek lingkungan kurang diperhatikan, baru disadari kemudian setelah ada perusakan dan pencemaran lingkungan yang merugikan. Kegiatan seperti ini tentunya perlu dipertimbangkan kembali dengan lebih lanjut mengingat dengan dampak yang dihasilkan dapat membahayakan lingkungan di kemudian harinya. Hal lain yang juga menjadi permasalahan lingkungan hidup adalah polusi. Menurut Supardi (2003:28) polusi adalah terjadinya pencemaran lingkungan yang akan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan dan terganggunya kesehatan serta ketenangan hidup makhluk hidup (termasuk manusia). Polusi tersebut terdiri dari polusi udara yang berasal dari kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik industri, polusi suara, polusi oleh radiasi, serta polusi air dan tanah akibat detergen, zat kimia dan pabrik, pupuk dsb.

Dari banyaknya bagian dari lingkungan hidup ada yang disebut dengan lahan. Lahan dalam pengertian yang lebih luas termasuk yang telah dipengaruhi oleh berbagai aktivitas flora, fauna dan manusia baik di masa lalu maupun saat sekarang, seperti lahan rawa dan pasang surut yang telah direklamasi atau tindakan konservasi tanah pada suatu lahan tertentu. Penggunaan yang optimal memerlukan keterkaitan dengan karakteristik dan kualitas lahannya. Hal tersebut disebabkan adanya

keterbatasan dalam penggunaan lahan sesuai dengan karakteristik dan kualitas lahannya, bila dihubungkan dengan pemanfaatan lahan secara lestari dan berkesinambungan. Dalam pemanfaatan lahan ada yang menyebabkan perubahan fungsi semula dari awal tersebut yang sering disebut dengan alih fungsi. Alih fungsi lahan merupakan salah satu permasalahan tentang penggunaan lahan saat ini. Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Perkembangan pembangunan, teknologi, industrialisasi, dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, semakin memperbesar risiko kerusakan lingkungan hidup.

Pembangunan kawasan perkotaan secara fisik cenderung menghabiskan ruang-ruang terbuka dan menjadikannya area terbangun. Proporsi lahan yang tertutup perkerasan semakin besar dan secara ekologis mengakibatkan berbagai gangguan terhadap proses alam dalam lingkungan perkotaan. Di antara gangguan tersebut adalah meningkatnya temperatur, frekuensi banjir dan polusi udara, serta berkurangnya keragaman hayati.

Selain itu, dari aspek sosial, warga semakin kekurangan ruang-ruang terbuka sebagai tempat beraktivitas dan berinteraksi. Pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan ditunjukkan oleh adanya kesepakatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Jeneirio, Brasil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan (2002) yang menyatakan bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas Ruang Terbuka Hijau

(RTH) minimal 30% dari total luas kota, di samping itu, sejumlah peraturan perundangan yang bersifat nasional maupun lokal mengatur hal-hal yang terkait dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga biasa menjadi dasar pijakan pemerintah kota dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada aspek lingkungan diberikan melalui serangkaian kebijakan dan regulasi tentang lingkungan hidup. Diantaranya adalah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya membahas tentang Analisis Dampak Mengenai Lingkungan (Amdal) yang wajib dimiliki oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab sosialnya. Selain dengan Analisis Dampak Mengenai Lingkungan (Amdal), dengan mulai timbulnya permasalahan yang cukup besar mengenai lingkungan hidup yang salah satu penyebab utamanya adalah pertumbuhan penduduk yang pesat di perkotaan sehingga menghasilkan permasalahan mengenai lahan di perkotaan.

Dengan melihat permasalahan tersebut pemerintah berupaya menjaga dan mengatur penggunaan lahan perkotaan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal tersebut dapat dilihat dalam Penataan Ruang, pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota tersebut, dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota tersebut.

Ruang Terbuka Hijau merupakan sebuah area memanjang (berupa jalur) dan area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka untuk masyarakat umum, tempat tumbuhnya tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun yang tumbuh secara ditanam (Permen PU No. 05/PRT/M/2008). Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 1 tahun 2007 bahwa Ruang Terbuka hijau Kawasan Perkotaan untuk berikutnya disingkat dengan RTHKP ini merupakan bagian dari ruang terbuka hijau pada suatu kawasan perkotaan yang telah diisi oleh berbagai tumbuhan dan tanaman yang mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Dalam pengelolaan RTHKP dibutuhkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian terhadap RTHKP itu sendiri. Yang meliputi kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, serta pengamanan ruang terbuka hijau publik yang telah dikelola oleh pemerintah daerah. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) merupakan pertemuan antara sistem alam dan manusia dalam lingkungan perkotaan (urban). Kawasan perkotaan yang berkelanjutan ditandai oleh interaksi dan hubungan timbal balik yang seimbang antara manusia dan alam yang hidup berdampingan di dalamnya. Pada kasus lingkungan perkotaan berkepadatan tinggi, keseimbangan tersebut mengalami gangguan akibat berkurangnya ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, mengembalikannya ke dalam lingkungan perkotaan dengan berbentuk sistem dinilai penting.

RTHKP merupakan komponen penting yang mempengaruhi kualitas kehidupan manusia, baik secara ekologis maupun sosial-psikologis. Namun

demikian, saat ini proporsinya semakin berkurang sebagai dampak dari tingginya kepadatan penduduk akibat pertumbuhan populasi manusia yang semakin meningkat. Peningkatan populasi tersebut secara tidak langsung diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan konsumsi energi dan lahan bermukim. Ruang Terbuka Hijau di kota Malang secara de jure saat ini mencapai 16 persen untuk RTH publik dan lebih dari 10 persen RTH privat (Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang 2016). Hal yang sering dialami dalam RTH Publik di kota Malang adalah ahli fungsi lahan. Fungsi lahan RTH publik yang ada diahlikan menjadi pembangunan Mal, Hotel, Roku serta pembangunan dan sejenisnya di kota Malang. (<http://nasional.republika.co.id>, 2016).

Peran pemerintah kota malang dalam pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau dijelaskan secara umum dalam Peraturan Daerah Kota malang No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang tahun 2010 – 2030 bahwa penataan ruan Kota Malang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah kota di wilayah yang menjadi kewenangan kota dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang. Rencana penyedian Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Malang dalam Perda No 4 Tahun 2011 ini kurang lebih 2.350 Ha dan hal tersebut meliputi:

Tabel 1. Rencana Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Malang

No	Sektor Penyediaan RTH Publik di Kota Malang	Luas dalam satuan Hektar (Ha)
1	Taman kota	3,5
2	Taman rekreasi	10
3	Hutan kota	11
4	Cagar alam	0,04
5	Pemukaman umum	173
6	Lapangan olahraga dan upacara	166
7	Jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET)	192
8	Sempadan badan air seluas	225
9	Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian	283
10	Kawasan dan jalur hijau/jalur tengah	24
11	Penyerahan taman lingkungan perumahan formal dari pengembang	1.263

Sumber: Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang tahun 2010 – 2030.

Dapat dilihat di atas bahwa salah satu jenis RTH dalam Perda No. 4 Tahun 2011 adalah Pemakaman umum. Pemakaman umum adalah salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. Pemakaman umum juga memiliki fungsi lainnya seperti cadangan RTH, daerah resapan air, dan paru-paru kota. Lahan pemakaman selain digunakan untuk tempat pemakaman, umumnya memiliki sedikit lahan untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan.

Di Kota Malang terdapat sembilan tempat pemakaman umum yang ditangani oleh bidang pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. Berikut ini adalah data kesembilan tempat pemakaman umum tersebut:

Tabel 2. Data Tempat Pemakaman Umum dikelola oleh bidang pemakaman

No	Nama TPU	Luas Makam (m2)	Lokasi
1	Sukun Nasrani	120.000 m2	Jl. Supriadi 38
2	Sukorejo	110.674 m2	Jl. Muharto
3	Kasin	77.452 m2	Jl. Bali
4	Samaan	57.829 m2	Jl. Mawar
5	Mergan	41.465 m2	Jl. Mergan Raya
6	Sukun Gg. VII	16.660 m2	Jl. Sukun Gg. VII
7	Ngujil	16.843 m2	Jl. Membramo
8	Mergosono	15.570 m2	Jl. Mergosono Gg. V
9	Gading	3.903 m2	Jl. Gading Kasri

Sumber : Bidang Pemakaman Kota Malang, 2016

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah salah satu bentuk RTH yang belum aktif pemanfaatannya dalam RTH di Kota Malang. Kesan di beberapa TPU di Kota Malang yang seram atau angker, gersang, kotor dan tidak teratur belum dapat mendukung tercapainya fungsi RTH dalam memberikan pelayanan dan fungsi yang baik bagi masyarakat kota pada umumnya dan bagi pengunjung TPU pada khususnya. Untuk itu diperlukan suatu prinsip penataan yang dapat dijadikan arah perencanaan TPU agar TPU dapat digunakan sebagai RTH Kota.

Pada pemakaman umum Samaan keadaannya dapat dikatakan masih jauh untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau pada suatu Kota. Hal tersebut dapat dilihat dari keadaannya yang kurang terawat dan tertata dengan baik, terlebih lagi dalam bentuk tanaman dan vegetasinya yang ada di tempat pemakaman tersebut. Berikut ini gambaran dari pemakaman umum Samaan.



Gambar 1. Keadaan sebagian pemakaman umum Samaan pada 5 Juni 2016

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2016



Gambar 2. Keadaan sebagian pemakaman umum Samaan pada 5 Juni 2016

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2016

Melihat pentingnya kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada suatu tempat pemakaman umum maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada Pemakaman Umum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011** (Studi pada Bidang Pemakaman Dinas Kebersihan dan Pertamanan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemukiman umum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemukiman umum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemukiman umum dalam Peraturan Daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2011.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemukiman umum dalam Peraturan Daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2011.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara Akademis

- a) Dapat memberikan wawasan ataupun pengetahuan secara khusus kepada peneliti dan secara umum kepada pembaca.
- b) Hasil dari penelitian ini dapat menambah khasanah bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik.
- c) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan peneliti selanjutnya yang meneliti dan mengkaji permasalahan tentang implementasi kebijakan penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang dalam sektor pemakaman umum.

2. Secara Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah kota Malang serta masyarakat luas mengenai penataan ruang terbuka hijau dalam sektor pemakaman umum.
- b) Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pada penataan ruang terbuka hijau dalam bidang pemakaman umum di kota Malang.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang yang mengemukakan tentang alasan yang melatar belakangi penelitian, perumusan masalah yang merupakan masalah yang timbul dan akan dicari jawabannya, tujuan penelitian yang menguraikan hasil apa yang ingin dicapai dalam penelitian, kontribusi penelitian merupakan pernyataan tentang kontribusi hasil penelitian secara spesifik.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kerangka teori yang digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan masalah didalam penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang implementasi kebijakan, pemakaman umum, ruang terbuka hijau serta kerangka/alur penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian meliputi fokus penelitian yaitu masalah yang menjadi perhatian utama untuk diteliti, sumber data yaitu orang yang terlibat dalam penelitian, teknik pengumpulan data yaitu cara-cara yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, instrumen penelitian yang menerangkan alat yang akan digunakan dalam menggali dan menganalisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengurai tentang data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga dimuat tentang gambaran umum Kota Malang dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. Dalam bab ini juga dimuat pembahasan untuk membahas hasil penelitian berdasarkan teori-teori yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari semua yang telah diuraikan dan dibahas, serta member saran yang dianggap perlu untuk menuju keadaan yang lebih baik dari obyek atau instansi yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2009:130), kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara terminologi definisi dari kebijakan publik (*Public Policy*) sangat banyak sekali, hal ini dikarenakan kebijakan publik memiliki banyak makna yang dapat diklasifikasikan kedalam berbagai aspek dan variasi.

Menurut Jones dalam Winarno (2002:16) menyatakan bahwa istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggungjawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut.

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2008:25). Menurut buku Kamus Administrasi Publik (Chandler dan Plano, 1998:107) dalam Keban (2004:56) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*is whatever government choose to do or not to do*" (kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi lain yang senada dengan definisi Thomas R Dye adalah definisi dari Edward III dan Sharkansky dalam Suwitri (2008: 09) yang berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan apa yang dinyatakan dan dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

Karakteristik yang dimiliki kebijakan publik menurut Anderson (dalam Winarno, 2014) sebagai berikut:

1. Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan dan maksud tertentu, tertata serta terukur. Kebijakan publik berarti bukan sesuatu yang terjadi begitu saja akan tetapi melalui proses perencanaan yang matang oleh aktor-aktor kebijakan terkait.
2. Suatu kebijakan publik disusun tidak hanya sebagai suatu produk tertulis akan tetapi melalui tahap penerapannya dan pelaksanaannya. Artinya, tidak secara formalitas suatu kebijakan berdiri, akan tetapi memiliki tahapan dukungan dalam proses pelaksanaan.
3. Dalam suatu kebijakan publik juga telah mempertimbangkan hal yang akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu diimplementasikan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Dalam hal ini, keterkaitan terhadap aktor yang dilibatkan dalam menentukan kebijakan.
5. Kebijakan publik mempunyai sifat yang memaksa secara sah, dimana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak

melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Kewenangan pemerintah dalam membuat suatu keputusan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kegiatan suatu pemerintahan serta mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kebutuhan dan juga kepentingan masyarakat dan untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan tahapan ataupun proses yang saling berkaitan.

2. Aktor Kebijakan Publik

Menurut Charles O. Jones dalam Abdul Wahab (2010: 29), terdapat 4 (empat) golongan yang terlibat dalam proses kebijaksanaan yakni: golongan rasionalis, golongan teknisi, golongan inkrementalis, dan golongan reformis, ke empat aktor tersebut memiliki tujuan yang berbeda dalam kebijaksanaan publik.

- a. Golongan rasionalis, identik dalam menggunakan metode-metode rasional apabila menghadapi suatu permasalahan mengenai masalah publik. Gaya kerja golongan rasionalis cenderung seperti gaya kerja perencana yang komprehensif dengan berusaha untuk menganalisis semua aspek dari setiap isu yang muncul.
- b. Golongan teknisi, golongan ini tidak lebih dari rasionalis karena bidang keahliannya dilibatkan dalam beberapa tahapan proses kebijaksanaan. Tujuan yang ingin di capai golongan ini biasanya ditetapkan oleh pihak lain di antara aktor yang ada. Gaya kerja golongan teknisi umumnya menunjukkan rasa antusiasme dan rasa kepercayaan yang tinggi apabila diminta untuk bekerja.

- c. Golongan inkrementalis, golongan ini dapat diidentikkan dengan politisi, cenderung memiliki sikap kritis akan tetapi tidak sabaran. Golongan inkrementalis menganggap tahap-tahap perkembangan kebijaksanaan dan implementasinya sebagai rangkaian proses penyesuaian terhadap hasil akhir dari suatu tindakan.
- d. Golongan Reformis (pembaharu), golongan ini memiliki nilai-nilai yang mereka junjung tinggi yang berkaitan dengan upaya melakukan perubahan sosial, terkadang demi kepentingan kelompok tertentu. Gaya kerja golongan reformis ini sangat radikal dengan terkadang disertai dengan tindakan-tindakan konfrontasi dengan pihak pemerintah.

Peran pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau telah dijelaskan secara umum dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang tahun 2010 – 2030 bahwa penataan ruang Kota Malang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah kota di wilayah yang menjadi kewenangan kota dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Kota Malang sebagaimana yang tertera pada peraturan daerah kota malang No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah, telah dilaksanakan secara terpadu oleh

instansi pemerintah kota dan dapat bekerjasama dengan komponen masyarakat, swasta dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya.

3. Proses Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak tahap, oleh karena itu beberapa ahli mengkaji kebijakan publik membaginya kedalam proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Dalam tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2014:35-37) menjelaskan tahap-tahap kebijakan publik sebagai berikut:

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan

(*policy alternatives/poicy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, unntuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk

meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang telah diinginkan.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dapat diartikan sebagai proses dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Dimana implementasi kebijakan tersebut merupakan segala tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi pemerintah dari kebijakan yang telah disusun. Implementasi adalah bagian yang berpengaruh besar dalam sebuah proses kebijakan publik. Kebijakan yang telah dibuat dengan sebaik mungkin tidak berarti apabila tidak diimplementasikan dengan baik. Menurut Nugroho (2009:494), menyebutkan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar kebijakan mencapai sebuah tujuannya sesuai dengan yang diinginkan.

Untuk mengimplementasi kebijakan publik ada dua langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik itu sendiri. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2012: 147):

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Ripley dan Franklin dalam Winamo (2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*), istilah implementasi menunjukan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tapa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khusus para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap pada proses kebijakan publik, yang pada prinsipnya adalah sebuah usaha atau kegiatan yang diadakan agar tujuan dari suatu kebijakan dapat tercapai dan berdampak positif terhadap permasalahan dalam kebijakan publik tersebut.

2. Fungsi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tachjan (2006:26) fungsi dan tujuan implemtasi ialah membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sarana-sarana kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai hasil akhir

(outcome) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Akib (2010:2) mengakui bahwa ketika telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sependapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Sementara itu, Grindle dalam Winarno (2012:149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi yaitu membentuk suatu hubungan keterkaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa dilaksanakan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Oleh karena itu mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*” di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Menurut Meter dan Horn dalam Budi Winarno (2012:102), implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan yang ada sebelumnya.

3. Model Implementasi Kebijakan publik

Implementasi kebijakan mempunyai beberapa bentuk model implementasi yang dikenal. Model ini berguna untuk menyederhanakan sesuatu bentuk dan memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan. Model-model implementasi yang ada memberikan gambaran bagaimana sebuah

kebijakan di implementasikan. Model-model implementasi kebijakan tersebut, yaitu:

a. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho 2006:128), implementasi kebijakan publik berjalan secara liner mulai dari kebijakan publik, implementator dan kinerja kebijakan publik. Model ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam merealisasikan proses implementasi kebijakan publik. Terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasara kebijakan.

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standard dan sasaran suatu kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

2. Sumber Daya.

Implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya nonmanusia (*non-human resources*).

3. Komunikasi antar penguatan organisasi dan penguatan aktivitas.

Dalam banyak program, implementasi sebuah program memerlukan suatu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.

Koordinasi dan sinergitas merupakan suatu bentuk mekanisme komunikasi yang baik dalam implemmentasi kebijakan publik. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

4. Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal dalam pengimplementasian kebijakan publik. Yang dimaksud dengan karekteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.

5. Kecenderungan (*disposition*) para pelaksana/implementator

Disposisi implementator ini mencakup tiga hal, yakni:

- a. Respon implementator terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
- b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan tersebut
- c. Intensitas disposisi implementator, yakni prefansi nilai yang dimiliki oleh implementator.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu dikaji adalah ruang lingkup internal maupun eksternal suatu lingkungan yang bersangkutan. Menurut Van Meter dan Van Horn variabel ini memiliki efek yang mendalam terhadap tujuan yang akan dicapai badan-badan

pelaksana. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan: sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

b. Model Mazmanian dan Sabatier

Model implementasi ini disebut dengan model kerangka analisis implementasi. Sabtier dalam Nugroho (2006:129) mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel sebagai berikut:

1. Variabel Independen; mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
2. Variable *Intervening*; variable kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses impelementasi dengan indicator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketetapan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis

konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

3. Variabel Dependen; tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

c. Model Grindle

Model implementasi Grindel ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan itu mencakup (Wibawa dalam Nugroho, 2006:132):

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan;
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan;
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan;
- 5) Siapa pelaksana program;
- 6) Sumberdaya yang dikerahkan;

Sementara itu konteks Implementasinya adalah :

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa;
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap.

Kelebihan model implementasi Grindel adalah pemahaman yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementator, penerimaan implementasi dan area konflik yang mungkin

terjadi diantara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

d. Model Hogwood dan Gunn

Penerapan kebijakan memerlukan beberapa syarat agar dapat dilakukan dengan baik. Menurut Hogwood dan Gunn untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu (Wahab, 1991:57-64). Syarat tersebut antara lain:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana, tidak akan menimbulkan gangguan serius;
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kualitas yang handal;
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
9. Komunikasi dan kordinasi yang sempurna;

Kelemahan model implementasi Hogwood dan Gunn ini adalah walaupun model ini medasarkan pada konsep manajemen strategis yang

mengarah pada praktik manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok tetapi konsep ini tidak secara tegas menunjukkan mana yang bersifat politis, strategis dan teknis operasional (Nugroho, 2006:132)

e. Model George Edward III

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel – variabel yang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Edward III (1984) dalam widodo (2013:96) mengajukan “empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor *communication*, *resources*, *dispositions*, dan *bureaucratic structure*”. Empat variabel tersebut, yaitu:

1) Komunikasi (*communication*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi kebijakan disampaikan kepada pelaksana atau pelaku kebijakan agar dapat mengetahui, dan memahami dengan jelas apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku atau pelaksana kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi (widodo, 2013:97), yaitu:

a) Transformasi (transmission), pada dimensi ini menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik tersebut.

b) Kejelasan (clarity), dimensi ini menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan dapat diterima dengan jelas. Jika tidak jelas mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

c. konsistensi (consistency), dimensi ini menghendaki bahwa informasi yang berkaitan dengan kebijakan haruslah konsisten dan jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan para pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, maupun pihak terkait.

2) Sumber daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III (1984) dalam Widodo (2013:98) mengungkapkan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan

kurang mempunyai sumber-sumberdaya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya yang dimaksud meliputi:

a) Sumber Daya Manusia

merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Edward III (1980) dalam Widodo (2013:98) menyatakan bahwa “sumber daya manusia, harus cukup (jumlah) dan cakap keahlian”. Efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitasnya (keahlian). Jika sumber daya manusia terbatas dari segi jumlah dan kualitasnya pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cakap juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya (Widodo, 2013:99)

b) Sumber Daya Anggaran

Terbatasnya anggaran akan menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan juga terbatas. Dana digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Edward III

menyatakan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program (widodo, 2013:100). Terbatasnya anggaran juga akan menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, bahkan goal displacement yang dilakukan oleh pelaku kebijakan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan (Widodo, 2013:101).

c) Sumber Daya Peralatan

Sumber daya yang tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya peralatan. Edward II menyatakan bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasional implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2013:102)

d) Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sumber daya informasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena dengan informasi yang jelas mengenai suatu kebijakan para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan


atau melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, kewenangan merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, terutama menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan adalah sesuai dengan yang dikehendaki (Widodo, 2013:103).

3) Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Edward II (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman kebijakan akan menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh, dan menolak terhadap suatu kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan (Widodo, 2013:104). Edward III juga menjelaskan bahwa jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Widodo, 2013:105).

4) Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antara unit organisasi yang ada dalam organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi (*standart operating procedure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. Semakin terfragmentasi yang intensif. Demikian pula tidak jelasnya *standart operating procedure* ikut menentukan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan (Widodo, 2013:106).



Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan George C Edward III

Sumber : Widodo (2013:107)

Model implementasi kebijakan Edward III menekankan bahwa sisi internal banyak memberi pengaruh dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan ini terlihat dari 4 elemen kunci yang dikategorikan menurut Edward III, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi merupakan bagian yang terdapat dalam internal organisasi pelaksana kebijakan.

Dari beberapa pemaparan dan penjelasan diatas model implementasi George Edward III adalah model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut disesuaikan dengan bentuk dan serta fokus penelitian yang telah ditetapkan peneliti. Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang Dalam Sektor Pemakaman Umum Penelitian ini merupakan kategori kebijakan *top down* dalam artian bahwa, kebijakan bersumber dari atas yaitu Walikota sendiri serta diimplementasikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Malang.

4. Faktor pendukung dan Penghambat Proses Implementasi Kebijakan

Setiap kebijakan publik dalam suatu bidang kehidupan akan dapat menimbulkan reaksi berantai didalam kehidupan masyarakat; serta akan mempunyai pengaruh dan dampak tertentu terhadap perkembangan bidang kehidupan sesuai dengan substansi yang ditangani, dengan reaksi yang berkembang dalam masyarakat, dengan jenis dan sifat kebijakan. Konteks tersebut perlu kiranya diketahui perihal berkaitan dengan berhasil atau gagalnya suatu kebijakan memang tergantung pada beberapa kondisi, sebagaimana dikemukakan oleh Mustopadidjaja (2008:37-39). Terdapat tiga

faktor utama: a) ketepatan kebijakan itu sendiri, b) konsistensi dan efektivitas pelaksanaannya, dan c) terjadi tidaknya suatu perkembangan di luar perkiraan.

- a) Ketepatan kebijakan itu sendiri. Semestinya sudah dicapai pada tahapan formulasi dan itu dapat dilihat pada desain kebijakan. Desain kebijakan yang dimaksudkan adalah pertimbangan dan rangka pemikiran mengenai permasalahan dan solusi yang ditempuh untuk mengatasinya. Informasi mengenai desain kebijakan sepatutnya memeberikan gambaran mengenai hal-hal pokok sesuatu kebijakan, utamanya : 1) apa yang melatarbelakangi 2) apa yang merupakan tujuan, 3) siapa yang dijadikan kelompok sasaran, 4) instrumen apa yang dijadikan faktor-faktor pendorong perubahan dan apa yang dijadikan faktor-faktor pendorong perubahan dan apa yang dijadikan alasannya, 5) kekuatan hukum yang mendasari kebijakan tersebut.
- b) Konsistensi dan efektivitas pelaksanaannya. Tegantung beberapa faktor, di mana kemungkinan kegagalan (policy failure) dapat disebabkan oleh non-implementation ataupun oleh unsuccessful-implementation. Hogwood dan Gunn dalam Leastari (2015:32). Kondisi non-implantation terjadi apabila kebijakan tidak dilaksanakan secara semestinya, disebabkan oleh tidak adanya kerjasama antara pelaksana, terdapat beberapa kendala yang tidak teratasi, sedangkan unseccesful-implementation terjadi apabila kebijakan tidak mencapai

tujuan yang ditetapkan padahal telah dilaksanakan secara utuh, dan faktor kondisi lingkungan tidak menjadi suatu kendala.

- c) Terjadi tidaknya suatu perkembangan diluar perkiraan (any unanticipated condition). Merupakan keadaan yang terjadi diluar control atau diluar kemampuan untuk mencegahnya.

Penerapan atau implementasi kebijakan tentunya mengandung resiko kegagalan, Hogwood dan Gunn seperti yang dikutip oleh Wahab (2008:61-62) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan dalam dua kategori, yakni:

- a. *Non-implementation*, artinya bahwa suatu kebijaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihhak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan yang terjadi.
- b. *Unsuccessful implementation*, artinya manakala suatu kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal yang ternyata tidak menguntungkan, maka kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijaksanaan yang memiliki resiko untuk gagal tersebut disebabkan faktor-faktor berikut.
 - 1) Pelaksanaan yang buruk;
 - 2) Kebijakan itu buruk;
 - 3) Perkembangan teknologi.

Ada beberapa penyebab gagalnya pelaksanaan kebijakan. Soenarko (2005:185) berpendapat bahwa kegagalan pelaksanaan kebijakan disebabkan oleh beberapa masalah, yaitu:

- a. Teori menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat.
- b. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif.
- c. Sarana itu mungkin tidak tahu bahkan kurang dipergunakan sebagaimana mestinya

- d. Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar.
- e. Ketidakpastian faktor internal dan eksternal.
- f. Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang
- g. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah-malasaah teknis.
- h. Adanya kekurangan atau kesediaannya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, dan sumber daya manusia)

Berdasarkan penjelasan tentang hal-hal yan dapat menyebabkan kegagalan dalam melaksanakan sebuah kebijakan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam pembentukan suatu kebijakan tersebut tidaklah semata-mata hanya disebabkan oleh ketidakmampuan para pelaksanan atau implementor, melainkan dapat pula disebabkan oleh pembentukan kebijakkannya yang kurang sempurna. Dari sini implementor berperan penting dalam mengambil kebijakan, dan untuk mencapai tujuan pokok kebijakan tersebut, juga. Anderson seperti yang dikutip oleh Islamy (2009:108-110), menjelaskan sebab-sebab anggota masyarakat melaksanakan kebijakan, yaitu:

- a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
- c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenangmelalui prosedur yang telah ditetapkan;
- d. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan-kebijakan controversial yang lebih banyak mendapatkan penolakan warga masyarakat dalam mengimplementasikannya.

Ada pendapat lain mengenai faktor pendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan, seperti pendapat dari Soenarko (2005:186-187), yaitu:

- a. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat;
- b. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu;
- c. Pelaksanaan haruslah mempunyai informasi yang cukup, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenai dengan kebijakan itu;
- d. Pembagian pekerja yang efektif dalam pelaksanaan, hal ini berarti diferensiasi kegiatan secara horizontal dan secara vertikal;
- e. Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan;
- f. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, dalam mendapatkan sebuah keberhasilan terhadap implementasi kebijakan publik terdapat beberapa faktor utama. faktor – faktor tersebut merupakan hal yang berpengaruh besar dalam sebuah implementasi kebijakan publik yaitu bentuk dari kebijakan itu sendiri, pelaksanaan kebijakan dan juga keadaan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

C. Lingkungan

1. Pengertian Lingkungan

Supardi (2003:2) mengemukakan lingkungan juga disebut lingkungan hidup yang berarti jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati. Selanjutnya Sunu (2001:19) mengartikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup disini berarti segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia yang sifatnya mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Dan menurut Undang-undang Republik Indonesia No.32 tahun 2009, tentang Ketentuan Pokok Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan beberapa konsep lingkungan hidup, yaitu:

- 1) Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- 2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
- 3) Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan
- 4) Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atau sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian. Menurut Soemarwoto (2004:76) pengelolaan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara atau dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.

Usaha melestarikan lingkungan dari pengaruh dampak pembangunan adalah suatu usaha yang perlu dijalankan. Pengelolaan lingkungan yang baik dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat suatu proyek pembangunan, sebab pembangunan itu perlu meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi, yang penting adalah membangun berdasarkan wawasan lingkungan hidup bukan membangun wawasan ekonomi semata. Tujuan dari pengelolaan lingkungan yaitu mencegah kemunduran populasi sumber daya alam yang dikelola dan sumber daya lain yang ada disekitarnya dan mencegah pencemaran limbah/polutan yang membahayakan.

Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup diperlukan adanya strategi dalam pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup menurut undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan. Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup menurut Supardi (2003:171) meliputi:

a) Pengelolaan sumber daya alam.

Meliputi beberapa upaya yang dilakukan secara terpadu dan bertahap, meliputi: kegiatan pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, pemulihan dan pengembangan lingkungan.

b) Pengelolaan lahan.

Pengelolaan lahan di sini termasuk pengelolaan lahan pertanian, pengelolaan tanah untuk pemukiman maupun industri. Strategi pengelolaan tersebut meliputi :

- 1) Memperoleh hasil atau produksi maksimum dari setiap unit lahan,
- 2) Memilih tata cara pengelolaan lahan yang memberi keuntungan maksimum,
- 3) Menekan sekecil mungkin ketidakmampuan kondisi lahan potensial sehingga dapat meningkatkan hasil maksimum,
- 4) Mencegah menurunnya potensi lahan potensial

c) Pengelolaan hutan.

Menggunakan pola pengelolaan agroforestry, meliputi kegiatan:

- 1) Meningkatkan produktivitas lahan hutan secara keseluruhan antara produktivitas hutan dengan produktivitas bidang pertanian, peternakan, dan perikanan,
- 2) Mengatasi sempitnya lahan pertanian,
- 3) Pemerataan penduduk ke daerah pinggiran hutan dengan meningkatkan taraf hidupnya,

d) Pengelolaan air.

Pengelolaan air meliputi strategi sebagai berikut:

- 1) Melindungi perairan agar terjaga kebersihannya sehingga dapat menjaga kelangsungan flora dengan menjaga perakaran tanaman dari gangguan fisik maupun kimiawi,

- 2) Mengusahakan cahaya matahari dapat menembus dasar perairan, sehingga proses fotosintesis dapat berjalan lancar,
- 3) Menjaga agar fauna mangsa dan predator selalu seimbang dengan mempertahankan rantai makanan,
- 4) Mempergunakan sumber daya alam berupa air seefisien mungkin,
- e) Pengelolaan tanah.

Usaha untuk mencegah pencemaran tanah meliputi

- 1) Untuk menangani sampah plastik, maka harus dibakar dulu sebelum dibuang,
- 2) Limbah yang mengandung bahan radioaktif hendaknya dibiarkan dahulu dalam waktu lama sebelum dibuang,
- 3) Sampah radioaktif yang berbentuk padat harus dibungkus dengan bahan yang terbuat dari Pb untuk menahan sinar radioaktif, lalu dimasukkan dalam tromol bola antikarat sebelum dibuang,
- 4) Pembuangan sampah berbahaya dilakukan ke dasar laut, pulau karang kosong, atau ke dalam sumur yang dalam dan jauh dari pemukiman penduduk.
- f) Pengelolaan udara.

Usaha pencegahan pencemaran udara meliputi:

- 1) Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil terutama yang mengandung asap serta gas-gas polutan lainnya agar tidak mencemarkan lingkungan,

- 2) Melakukan penyaringan asap sebelum asap dibuang ke udara dengan cara memasang bahan penyerap polutan atau saringan,
- 3) Penurunan suhu sebelum gas dibuang ke udara bebas,
- 4) Membangun cerobong asap yang cukup tinggi,
- 5) Menghemat bahan bakar dan mengurangi angkutan pribadi,
- 6) Memperbanyak tanaman hijau di daerah pulusi udara tinggi,
- g) Pengelolaan sumber daya manusia

Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan selain dengan menghilangkan atau memperkecil resiko penularan, masyarakat dapat diberikan sekedar ganti rugi.

Pengelolaan dan pemanfaatan yang baik diperlukan terhadap lingkungan hidup sehingga dapat membuat lingkungan hidup yang ditempati ataupun digunakan menjadi lebih baik serta terjaga keseimbangannya.

D. Ruang Terbuka Hijau

1. Definisi Ruang

Menurut Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai alat satu kewilayahan, tempat dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Selain itu Ruang umum Menurut Rustam dalam Budihardjo (2009:89) pada dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat

menampung aktivitas/kegiatan tertentu dari masyarakatnya, baik secara individu maupun kelompok. Menurut Kant dalam Budihardjo (2009:90), bentuk ruang umum sangat bergantung kepada pola dan susunan massa bangunan. Ruang bukanlah suatu yang objektif sebagai hasil pikiran dan perasaan manusia.

Sedangkan Menurut Plato dalam Budihardjo (2009:90) ruang adalah suatu kerangka atau wadah dimana objek dan kegiatan tertentu berada. Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa ruang secara umum yaitu tempat yang difungsikan untuk melakukan suatu kegiatan atau aktifitas sehari-hari oleh individu/kelompok tergantung oleh tujuan masing-masing individu/kelompok untuk mencapai keinginan masing-masing individu/kelompok contohnya seperti kegiatan sosial suatu kelompok.

2. Definisi Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka pada dasarnya merupakan suatu wadah yang mampu menampung aktivitas tertentu dari masyarakat di suatu wilayah baik secara individu maupun kelompok. Menurut peraturan dalam negeri No.1 Tahun 2007 tentang penataan runag terbuka hijau kawasan perkotaan, ruang terbuka didefinisikan sebagai ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaanya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa pembangunan.

Dalam Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa ruang terbuka hijau adalah area memanjang / jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam peraturan Mendagri No. 01 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, sebagai pengganti Instruksi Mendagri No.14 tahun 1988 disebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Menurut peraturan daerah Kota Malang No. 4 tahun 2011 pasal 1 point ke-17 tentang Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Pengertian ruang terbuka hijau yang juga disampaikan oleh Rustam (2010) yaitu: Kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, Ruang Terbuka Hijau (*Green openspaces*) ditengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas tata ruang kota.

Dari beberapa pengertian ruang terbuka hijau dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau yaitu suatu kawasan terbuka dan terdapat tumbuhan berfungsi untuk perlindungan habitat atau sarana lingkungan dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer yang disediakan oleh pemerintah untuk menyeimbangkan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan dalam suatu wilayah.

3. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Ada banyak fungsi ruang terbuka hijau yang menjadi acuan terwujudnya ruang terbuka hijau perkotaan. Menurut Hasni (2010:231) Tiga fungsi pokok ruang terbuka hijau yaitu: yang pertama fisik-ekologis (termasuk perkayaan jenis dan plasma nutfaahnya), kedua ekonomis (nilai produktif/financial dan penyeimbang untuk kesehatan lingkungan), dan ketiga sosial budaya (termasuk pendidikan, nilai budaya dan psikologisnya). Di samping fungsi-fungsi umum tersebut, ruang terbuka hijau khususnya dari berbagai jenis tanaman pengisi, secara rinci mempunyai multi fungsi antara lain sebagai penghasil oksigen, bahan baku pangan, sandang, papan, bahan baku industri atau disebut sebagai fungsi ekologis.

Melalui pemilihan jenis dan sistem pengelolaannya (rencana, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan/pengaturan) yang tepat dan baik, maka tanaman atau kumpulannya secara rinci dapat berfungsi pula sebagai pengatur iklim mikro, penyerap polusi media udara, air dan tanah, jalur pergerakan satwa, penciri (maskot) daerah, pengontrol suara,

pandangan dan lain-lain. RTH sebagai area bermain, berolahraga, bersosialisasi dan aktivitas lainnya RTH ini berbentuk taman atau lapangan olahraga yang memiliki tingkat pelayanan bertingkat sesuai jumlah penduduk yang dilayaninya.

RTH memiliki berbagai fungsi seperti edaphis, orologis, hidrologis, klimatologis, protektif, higienis, edukatif estetis dan sosial ekonomis. fungsi tersebut dapat dipenuhi oleh semua jenis RTH yang ada dengan pengertian sebagai berikut (Hasni 2010:255):

- a. Fungsi Edhapis yaitu sebagai tempat hidup satwa dan jasad renik lainnya, dapat dipenuhi dengan penanaman pohon yang sesuai, misalnya memilih pohon yang buah atau bijinya atau serangga yang hidup di daun-daunnya digemari oleh burung.
- b. Fungsi hidrologis yaitu perlindungan terhadap kelestarian tanah dan air, dapat diwujudkan dengan tidak membiarkan lahan terbuka tanpa tanaman penutup, sehingga menimbulkan erosi, serta meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah melalui mekanisme perakaran pohon dan daya serap air dari humus.
- c. Fungsi klimatologis yaitu terciptanya iklim mikro sebagai efek dari proses fotosintesis dan respirasi tanaman. Untuk memiliki fungsi ini secara baik seharusnya RTH memiliki cukup banyak pohon tahunan.

- d. Fungsi protektif yaitu melindungi dari gangguan angin, bunyi dan terik matahari melalui kerapatan dan kerindangan pohon perdu dan semak.
- e. Fungsi higienis yaitu kemampuan RTH untuk mereduksi polutan baik udara maupun di air, dengan cara memilih tanaman yang memiliki kemampuan menyerap Sox, Nox dan logam berat lainnya.
- f. Fungsi edukatif yaitu RTH bisa menjadi sumber pengetahuan masyarakat tentang berbagai hal, misalnya macam dan jenis vegetasi, asal muasalnya, nama ilmiahnya, manfaat serta khasiatnya. Untuk itu pada tanaman tertentu dapat diberikan papan informasi yang dapat memberikan pengetahuan baru yang menarik.
- g. Fungsi Estetis yaitu kemampuan RTH untuk menyumbangkan keindahan lingkungan sekitarnya, baik melalui keindahan warna, bentuk, kombinasi tekstur, bau-bauan ataupun bunyi dari satwa liar yang menghuninya.
- h. Fungsi sosial ekonomi yaitu RTH sebagai tempat berbagai kegiatan sosial tidak menutup kemungkinan memiliki nilai ekonomi seperti pedagang tanaman hias atau pedagang musiman.

Dengan mengetahui berbagai macam fungsi Ruang Terbuka Hijau seperti yang telah disampaikan diatas hal itu menunjukkan betapa besarnya pengaruh Ruang Terbuka Hijau dalam aspek sosial budaya, ekonomis dan ekologis dalam kehidupan kita. Serta merupakan suatu kewajiban bagi kita

untuk dapat mempertahankan fungsi dari Ruang Terbuka Hijau yang berupa aspek sosial budaya, ekonomis serta ekologis tetap berlangsung dengan seimbang.

4. Kriteria umum Ruang Terbuka Hijau

Untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan fungsi dan aturan, maka terdapat kriteria yang harus dipenuhi dalam proses implementasinya, Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan, telah memberikan beberapa pedoman yang meliputi tujuan, fungsi dan manfaat yang dijadikan pedoman dalam proses pengadaan ruang terbuka hijau. Dalam permendagri telah diatur pembentukan jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yaitu:

1. Pembentukan RTHKP disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biografis dan struktur ruang kota serta estetika
2. Pembentukan RTHKP sebagaimana dimaksud pada bagian 1 (satu) mencerminkan karakter alam atau budaya setempat yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan penerapan teknologi.

Dalam Hasni (2010:229) Ruang terbuka hijau dapat dikriteriakan atau diklasifikasikan dalam beberapa bentuk kawasan diantaranya adalah:

- a. Kawasan hijau peratamanan kota
- b. Kawasan hijau hutan kota
- c. Kawasan hijau rekreasi kota
- d. Kawasan kegiatan olahraga

- e. Kawasan hijau pemakaman
- f. Kawasan hijau pertanian
- g. Kawasan hijau jalur hijau
- h. Kawasan hijau pekarangan

Serta apabila ditinjau dari sudut alasnya Ruang Terbuka Hijau tersebut ada dibagi menjadi (Hasni 2010:230):

- a. Ruang Terbuka Hijau yang ada secara alami.
- b. Ruang Terbuka Hijau yang ada karena planning (RTH akibat pembangunan).

Dari penjelasan yang telah disampaikan diatas bahwa terdapat beberapa kriteria umum untuk menciptakan ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, hutan kota, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau pemakaman dan kawasan hijau pekarangan. Serta dalam asal terbentuknya suatu Ruang Terbuka Hijau dapat terbentuk secara alami dan juga melalui rencana pembangunan.

E. Tempat Pemakaman Umum (TPU)

1. Definisi TPU

Tempat pemakaman umum adalah ruang terbuka yang ditujukan untuk penyediaan lahan bagi pekuburan masyarakat. sebagai lahan pekuburan, biasanya memiliki ruang terbangun yang tidak terlalu luas dan lahan sisanya di tanami berbagai jenis tanaman/pepohonan baik itu untuk alasan sejarah, pendidikan maupun keindahan. Pemakaman umum berfungsi

sebagai fasilitas umum untuk tempat pemakaman warga yang meninggal dunia. Lokasi pemakaman tersebar di beberapa kecamatan dengan jenis tanaman penghijauan yang beragam. Fungsi lainnya adalah sebagai daerah resapan air, peneduh dan mempunyai fungsi sebagai ruang terbuka hijau (Rakhmah 2012:93).

Tempat pemakaman bukan umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat atau jenazah yang dikelola oleh badan sosial dan atau badan keagamaan. Tempat pemakaman khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman yang karena faktor sejarah kebudayaan mempunyai arti khusus. Menurut nilai sejarahnya, makam atau tempat jenazah para anggota keluarga penguasa memiliki peran yang unik pada peradaban kota di Indonesia. Keterkaitan antar makam dan pusat peribadatan sebagai suatu tradisi ditunjukkan setelah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia bermunculan. Sementara itu dalam Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan pemakaman menyatakan tujuan pemakaman adalah sebagai berikut :

- a. Untuk melaksanakan keyakinan agamanya
- b. Untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat
- c. Untuk memberikan kepastian hukum
- d. Untuk menjaga kerapian dan keindahan
- e. Untuk pelestarian tata budaya
- f. Mengoptimalkan kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat

Seperti yang telah dijelaskan diatas tempat pemakaman umum merupakan salah satu bentuk dari Ruang Terbuka Hijau berikut adalah Fungsi tempat pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau di kota adalah :

- a. Sarana menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan kenyamanan
- b. Mempertahankan kualitas Lingkungan
- c. Perlindungan ekosistem dan penyangga kehidupan

2. Ruang Terbuka Hijau Pemakaman

Pemakaman memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah. Pemakaman juga dapat berfungsi sebagai RTH untuk menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, dan pemersatu ruang kota, sehingga keberadaan RTH yang tertata di komplek pemakaman dapat menghilangkan kesan seram pada wilayah tersebut. Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO:05/PRT/M/2008 untuk penyediaan RTH pemakaman, menetapkan ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut:

- a) ukuran makam 1 m x 2 m;
- b) jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;
- c) tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan;
- d) pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
- e) batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya;
- f) batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
- g) ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Pemakaman merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau dan memiliki fungsi ekologis, sosial dan bahkan ekonomi. Dibutuhkan ketentuan pembentukan pemakaman seperti yang telah disampaikan diatas agar Ruang Terbuka Hijau Pemakaman dapat tercipta. Kemudian barulah kita dapat merasakan fungsi – fungsi tersebut dari Ruang Terbuka Hijau Pemakaman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian digunakan untuk memperoleh data yang relevan sebagai bahan penulisan skripsi. Hal itu dikarenakan metode penelitian digunakan dalam pengumpulan data, mengalisis masalah dan interpertasi data. Pengertian metode, berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang artinya cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu obyek dan subyek penelitian, sebagai upaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawaban secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sukmaditama (2006:72) Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang baik, baik fenomena ilmiah maupun fenomena buatan manusia.

Fenomena ini bisa berupa bentuk aktvitas, karakteristik, perubahan, hubungan kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Menurut Sugiyono (2011:9) metode penelitian merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamia, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan tujuan agar peneliti dapat mengumpulkan informasi yang sesuai dengan kenyataan dan bisa menjawab semua rumusan, serta mencoba melihat dan mendiskripsikan secara detail mengenai implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum dalam peraturan daerah kota Malang nomor 4 tahun 2011.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah masalah yang diperoleh melalui keputusan ilmiah ataupun keputusan lainnya. Fokus penelitian ini terletak dalam pengimplementasian suatu kebijakan tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau pada pemakaman umum Kota Malang. Disini penulis membuat batasan fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan di atas, adalah:

1. Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum dalam peraturan daerah kota Malang nomor 4 tahun 2011. Dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh George Edward III meliputi:
 - a. Disposisi bentuk kesediaan, kesiapan pemerintah dalam menjalankan implementasi kebijakan.
 - b. Sumberdaya yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

- c. Struktur birokrasi dalam menjalankan dan menerapkan implementasi kebijakan,
 - d. Komunikasi antar organisasi dalam satuan pemerintah dalam tercapainya implementasi kebijakan.
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum dalam peraturan daerah kota Malang nomor 4 tahun 2011
 - a. Faktor pendukung
 - b. Faktor penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data valid, akurat dan abash yang benar-benar diperlukan dalam penelitian. Meleong, (2007) mengartikan lokasi penelitian sebagai tempat melaksanakan aktifitas penelitian, dalam penentuan lokasi dilakukan dengan mempelajari dan mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian. Selain itu dipertimbangkan juga faktor geografis dan praktis seperti keterbatasan waktu, biaya dan tenaga. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa Pemakaman Umum di Kota Malang mempunyai potensi yang cukup besar dalam meningkatkannya Ruang Terbuka Hijau pada Kota Malang. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Malang untuk dapat mengetahui sejauh mana implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau dan untuk mengetahui sejauh mana pula tingkat kesesuaian Dalam Sektor Pemakaman Umum.

Sedangkan situs penelitian adalah obyek yang dilakukan suatu penelitian. Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Malang. Adapun situs penelitian berkaitan dengan letak dimana dilakukan dari obyek penelitian, tempat dimana kita mengetahui fenomena yang terjadi dengan mengkaji fenomena yang ada. Dalam hal ini yang menjadi situs penelitian adalah:

1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang
2. Bidang Pemakaman Kota Malang

D. Jenis dan Sumber Data

Pengertian sumber data kualitatif adalah sumber-sumber penyedia informasi yang dapat mendukung informasi tentang hal-hal yang menjadi pusat perhatian peneliti. Menurut Arikunto (2006:129) mengatakan bahwa “sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh”. Oleh karena itu, peneliti diharapkan mampu mengumpulkan data keseluruhan, baik apa saja dan siapa saja yang relevan dengan penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini sumber data terdiri dari:

1. Informan yaitu orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi berkaitan dengan topik penelitian. Berikut ini Informan dalam penelitian ini :

- a. Bapak Agus Subagyo selaku Kepala Seksi pendataan dan registrasi bidang pemakaman

- b. Bapak Parlin H selaku Kepala Seksi penataan dan perawatan bidang pemakaman
- c. Ibu Indira Dwi Nandra selaku Staff bidang pertamanan dinas kebersihan dan pertamanan
- d. Bapak Arie Yanto warga kelurahan Dinoyo

2. Dokumen, yaitu sumber data yang berasal dari bahan-bahan tertulis, dokumen, serta arsip yang tersedia yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Adapun Dokumen yang digunakan oleh peneliti antara lain :

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kota Malang
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008

3. Tempat dan Peristiwa, yaitu berbagai peristiwa, situasi ataupun kejadian yang berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum di Kota Malang.

Berdasarkan sumber data yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi menjadi data menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian perseorangan, kelompok, dan organisasi. Data ini dapat berupa wawancara langsung dengan narasumber yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis penelitian

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada atau data yang terlebih dahulu ditelusuri dan dilaporkan oleh orang lain diluar peneliti. Data sekunder merupakan pendukung dari data primer yang diperoleh dari literature-literatur, dokumen – dokumen, arsip – arsip, buku ilmiah dan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan fokus penelitian..

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah pengumpulan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Studi literature

Yaitu pengumpulan data dengan memakai literature-literature, jurnal-jurnal yang ada sebelumnya.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumern sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji dan menafsirkan.

Pengguna dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghimpun dan merekam data.

3. Wawancara

Merupakan suatu cara yang dilakukan seorang peneliti dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui interview atau mengadakan dialog langsung kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian. Terdapat dua jenis wawancara:

- a. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dalam melakukan wawancara telah dibekali daftar pertanyaan yang akan diajukan pada informan seputar data-data yang dibutuhkan peneliti.
- b. Wawancara tidak berstruktur merupakan jenis wawancara dimana pewawancara menentukan sendiri pertanyaan yang diajukan kepada informan. Dengan wawancara tidak terstruktur ini maka akan diperoleh informasi yang lebih luas mengenai fenomena yang sedang diteliti.

4. Pengamatan Langsung (observasi)

Merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yaitu meneliti tentang keadaan dan kenyataan yang sebenarnya dan untuk memperoleh jawaban permasalahan yang dihadapi. Teknik pengamatan langsung ini dipergunakan untuk melihat bagaimana pengelolaan taman makam di Kota Malang.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah

bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah fokus penelitian prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih belum dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa, dalam penelitian kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sugiyono (2011:223). Sehubungan dengan hal tersebut, maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi, yaitu:


1. Peneliti sendiri, yaitu dengan mengamati fenomena-fenomena dan wawancara dengan kelompok sasaran yang berkaitan dengan fokus penelitian.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu berupa materi atau poin-poin yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan wawancara dengan narasumber. Digunakan pedoman wawancara dimaksudkan agar wawancara yang dilakukan benar-benar mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan topik penelitian yang sudah ditetapkan.
3. Catatan lapangan (*field note*) yaitu catatan lapangan berguna untuk mencatat hasil wawancara dan pengamatan selama melakukan penelitian.

G. Analisis data

Analisis data merupakan proses pengumpulan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyortir dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberi saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan. Analisis data mempunyai banyak variasi pendekatan, teknik yang digunakan dan nama atau sebutan bergantung pada tujuan dan bidang ilmu yang terkait (Widi, 2010:253). Dalam Sugiyono (2011:244)

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain”

Analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana. Alasan peneliti menggunakan analisis model interaktif ini karena analisis Miles, Huberman, dan Saldana lebih mudah di pahami peneliti dan sesuai dengan judul yang di ambil. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14) analisis data terdiri empat alur kegiatan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis yang digunakan penulis adalah analisis data interaktif dimana bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat.



Gambar 4. Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman, & Saldana, 2014)

Berdasarkan gambaran tersebut dapat dilihat bagaimana alur dari analisis data kualitatif, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pada tahapan pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik, yaitu melalui observasi atau pengamatan, wawancara, serta dokumentasi. Pengumpulan data melalui dokumentasi dan observasi mengenai Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Malang Dalam Sektor Pemakaman Umum. Pada tahapan ini, peneliti melakukannya secara berulang-ulang agar mencapai kejenuhan data. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat optimal.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)


Kondensasi data merupakan tahap dalam analisis data dengan cara menelaah data. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan proses pemilihan, merangkum dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan permasalahan, tujuan dan fokus penelitian. Dalam proses ini, peneliti mengabaikan data dan informasi yang tidak sesuai dengan permasalahan, tujuan dan fokus penelitian. Sehingga data yang didapatkan merupakan data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data berisi sekumpulan informasi dalam bentuk laporan yang didapatkan dari situs penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data sesuai dengan format dan kriteria yang telah ditentukan sehingga data dan informasi tersebut dapat dipahami dan dipelajari oleh berbagai pihak. Penyajian data dalam penelitian ini juga diikuti dengan analisis data. Pada analisis data, data yang telah disajikan kemudian ditelaah dan dibandingkan dengan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. dimana data yang telah disajikan itu dibahas, dan kemudian didiskusikan dengan teori yang telah dicantumkan. Sehingga mempermudah peneliti untuk menarik kesimpulan yang sesuai dari pembahasan, serta memberikan saran sebagai kontribusi penelitian.




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang



Gambar 5: Peta Kota Malang

Sumber: Bappeda.malangkota.go.id

a. Keadaan Geografis dan Administratif Kota Malang

Kota Malang secara geografis terletak 90 KM di sebelah selatan Kota Surabaya. Letaknya yang tinggi membuat kota ini memiliki suhu yang lebih sejuk. Kota Malang merupakan kota yang sedang mengalami

perkembangan pesat baik ekonomi maupun pendidikan. Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440–667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak pada $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
 - b) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
 - c) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
 - d) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang
- serta dikelilingi gunung-gunung :
- a) Gunung Arjuna di sebelah Utara
 - b) Gunung Semeru di sebelah Timur
 - c) Gunung Kawi dan Gunung Panderman di sebelah Barat
 - d) Gunung Kelud di sebelah Selatan

Kemudian keadaan secara administratif, pada pembagian wilayah administratif di Kota Malang sebagai berikut :

1. Kecamatan Klojen : 11 Kelurahan, 89 RW, 675 RT

2. Kecamatan Blimbing : 11 Kelurahan, 127 RW, 914 RT
3. Kecamatan Kedungkandang : 12 Kelurahan, 114 RW, 859 RT
4. Kecamatan Sukun : 11 Kelurahan, 94 RW, 862 RT
5. Kecamatan Lowokwaru : 12 Kelurahan, 120 RW, 771 RT

b. Kependudukan

Kota Malang dengan luas wilayah 115,40 km* terdiri dari 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan dan mempunyai jumlah Rukun Warga sebanyak 544 dengan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 4.068. Sampai dengan tahun 2014 jumlah penduduk Kota Malang sebanyak 865.306 jiwa yang terdiri dari laki-laki 432.308 jiwa dan perempuan 432.998, dengan kepadatan penduduk kurang lebih 7.498 jiwa/km².

Agama yang terdapat di Kota Malang terdiri dari Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Bhuda dan Konghuchu/Penghayat Kepercayaan, namun penduduk Kota Malang mayoritas memeluk agama Islam. Sedangkan untuk penggunaan bahasa sehari-hari penduduk Kota Malang menggunakan bahasa Jawa dan sebagian bahasa Madura. Dikalangan generasi muda berlaku dialek khas Malang yang disebut “boso walikan” yaitu cara pengucapan kata secara terbalik. Gaya bahasa di Malang terkenal kaku tanpa unggah-ungguh sebagaimana bahasa jawa kasar umumnya. Hal ini menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas, dan tidak mengenal basa-basi.

Etnik masyarakat Malang terkenal religious, dinamis, suka bekerja keras, lugas, dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang

(AREMA). Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, dan sebagian kecil keturunan Arab dan China). Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Tari Topeng, namun Tari topeng kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan gaya kesenian Jawa Tengahan (solo, yogyakarta), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung, Blitar) dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi).

Keberadaan Perguruan Tinggi dan Universitas di Kota Malang telah menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain. Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja, dan pelajar/mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah disekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedangkan untuk golongan pelajar/mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah.

(Sumber: malangkota.go.id, tanggal 22 juli 2016)

c. Potensi Daerah Kota Malang

Kota Malang sebagai kota terpadat penduduknya kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya disebut juga sebagai kota pelajar mempunyai bebrapa potensi yang dapat diandalkan sebagai potensi daerah untuk menjulang keberadaan Pendapatan Asli Daerah. Potensi Kota Malang

yang terbesar berupa kegiatan perindustrian, perdagangan dan jasa, adapun potensi industri di Kota Malang berupa:

1. Industri Rokok;
2. Industri Karoseri;
3. Industri Makanan;
4. Industri Kerajinan;
5. Industri Perumahan;

Sedangkan untuk potensi perdagangan dan jasa berupa:

1. Mall dan pertokoan;
2. Perhotelan;
3. Transportasi;
4. Biro Jasa;
5. Pendidikan formal dan non formal;
6. Restoran dan warung makan.

Disamping dari beberapa potensi tersebut di atas, Kota Malang yang merupakan kota pendidikan menjadi tujuan utama para pelajar dari berbagai daerah seluruh Indonesia untuk melanjutkan *study*-nya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan banyaknya pelajar yang ada di Kota Malang maka secara langsung dapat menggerakkan sektor ekonomi masyarakat pada umumnya dan khususnya pada sektor jasa.

(Sumber: malangkota.go.id, tanggal 22 juli 2016)

2. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

a. Gambaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang memiliki peran dan fungsi cukup penting dalam melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan atau dekorasi kota. Adapun bidang-bidang pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang diantaranya:

- 1) Bidang Kebersihan
- 2) Bidang PJU dan Dekorasi Kota
- 3) Bidang Pertamanan
- 4) Bidang Pemakaman

(Sumber: dkp.malangkota.go.id, tanggal 22 Juli 2016)

b. Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

1) Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi pada akhir periode perencanaan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang diarahkan menuju visi :

**TERWUJUDNYA KOTA MALANG YANG BERSIH, HIJAU
DAN NYAMAN.**

Pokok – pokok visi adalah sebagai berikut :

a. Bersih

1. Terpeliharanya kebersihan jalan dan lingkungan, yang dilakukan secara sinergi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat
2. Tereduksinya timbulan sampah melalui penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) berbasis pemberdayaan masyarakat di tingkat hulu atau rumah tangga dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Terkelolanya sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai prinsip-prinsip sanitasi lingkungan yang baik dengan menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
4. Terkelolanya air limbah rumah tangga dan lumpur tinja secara baik dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan

b. Hijau

1. Terwujudnya kondisi Kota Malang dengan keanekaragaman vegetasi/tanaman yang tersebar di seluruh wilayah Kota Malang melalui pemanfaatan dan pengoptimalan ruang-ruang publik yang tersedia sebagai penuplai oksigen dan pengikat gas karbon
2. Tumbuhnya kesadaran segenap elemen masyarakat untuk melakukan penanaman dan penganekaragaman tanaman di ruang-ruang privat sebagai upaya mendukung penghijauan kota dan pelestarian lingkungan

c. Nyaman

1. Tersedianya penerangan jalan umum dan jalan lingkungan yang memadai dalam rangka meningkatkan keselamatan dan menciptakan kenyamanan pengguna jalan dan laju perekonomian serta optimalisasi tampilan keindahan kota di malam hari
2. Tersedianya dekorasi dan ornamen kota yang menarik, semarak dan memadai dalam rangka penguatan karakter Kota Malang dengan memperhatikan nilai-nilai lokal
3. Terlaksananya pelayanan pemakaman yang memudahkan masyarakat dan pemeliharaan lahan makam secara optimal dalam rangka mewujudkan kondisi pemakaman yang tertata
4. Tersedia dan terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik yang turut difungsikan sebagai taman kota, hutan kota, lahan resapan, maupun fungsi penghijauan lainnya
5. Tersedianya daya dukung yang dibutuhkan dalam rangka optimalisasi penyediaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
6. Terciptanya lingkungan yang indah, teduh, sejuk dan segar selaras dengan upaya peningkatan kelestarian lingkungan

2) Misi

Berdasarkan visi yang menjadi mental model bagi seluruh komponen Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari maupun

menghadapi masa depan, maka misi yang diemban oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan meliputi:

1. Meningkatkan pengelolaan persampahan dari sumber sampai pemrosesan akhir dan pengelolaan air limbah rumah tangga secara terpadu dan berkelanjutan
2. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan ketersediaan daya dukung RTH (Ruang Terbuka Hijau) berbasis masyarakat pada taman kota, hutan kota dan pemakaman
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penerangan jalan umum dan dekorasi kota untuk mendukung penguatan karakter kawasan kota


c. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

Adapun susunan organisasi dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretarian, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum.
- 3) Bidang Kebersihan, terdiri dari:
 - a) Seksi Kebersihan dan Retibusi;
 - b) Seksi Pengangkutan;
 - c) Seksi Perawatan Kendaraan Oprasional.

- 4) Bidang PJU dan Dekorasi Kota, terdiri dari:
 - a) Seksi PJU;
 - b) Seksi Dekorasi Kota.
- 5) Bidang Pertamanan, terdiri dari:
 - a) Seksi Taman;
 - b) Seksi Penghijauan Kota;
 - c) Seksi Hutan Kota.
- 6) Bidang Pemakaman, terdiri dari:
 - a) Seksi Pendataan dan Registrasi;
 - b) Seksi Penataan dan Perawatan.
- 7) Unit Pelaksana Teknisi (UPT), terdiri dari:
 - a) Unit Kebun Pembibitan Tanaman;
 - b) Unit Pengolahan Sampah dan Air Limbah;
 - c) Unit Tempat Pemrosesan Akhir.

(Sumber: dkp.malangkota.go.id, tanggal 22 Juli 2016)



Gambar 6 : Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

Sumber: dkp.malangkota.go.id, tanggal 22 Juli 2016

d. Kepegawaian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

Kepegawaian pada lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang (Mei 2015) sebanyak 1153 (Seribu Seratus Lima Puluh Tiga) orang, yang terdistribusikan menjadi :

1. Kondisi Aparatur berdasarkan Golongan Ruang :

Golongan IV : 7 orang

Golongan III : 44 orang

Golongan II : 451 orang

Golongan I : 511 orang

PTT : 140 orang

Jumlah : 1153 orang

2. Pejabat Struktural dan Fungsional :

Eselon II-B Kepala Dinas : 1 orang

Eselon III-A Sekretaris : 1 orang

Eselon III-B Kepala Bidang : 4 orang

Eselon IV-A Kasubbag : 3 orang

Eselon IV-A Kasie : 10 orang

Eselon IV-A Ka. UPT : 3 orang

Eselon IV-B Kasubag UPT : 3 orang

Jumlah : 25 orang

3. Jumlah Pegawai :

Sekretariat : 44

Bidang Kebersihan : 700

Bidang PJU dan DK : 23

Bidang Pertamanan : 107

Bidang Pemakaman : 47

UPT PSAL : 53

UPT Kebun Bibit Tanaman : 16

UPT TPA : 23

Jumlah PNS : 1013 orang

PTT : 140

Jumlah total: 1153 orang

e. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

Malang

Dinas Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;

- c. pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan serta penyuluhan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;
- d. pengelolaan air limbah dan lumpur tinja;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;
- f. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;
- g. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman yang menjadi kewenangannya;
- h. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- j. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- k. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- l. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- m. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
- n. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- q. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- r. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman;
- s. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- t. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- u. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- v. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Pada Pemakaman Umum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011

Berdasarkan RTRW Kota Malang pada peraturan daerah nomor 4 tahun 2011, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Merupakan bagian dari kawasan lindung setempat, yang pengembangannya dimana dimana kebijakan dan strategi penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), kebijakan penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Malang adalah untuk kelestarian keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan sosial dan budaya.. penyediaan dan pemanfaatan fungsi RTH kota sebagai upaya memperbaiki, menjaga iklim mikro, estetika, resapan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota.

Keberadaan RTH sangat penting dalam mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan. Pengendalian pembangunan wilayah harus dilakukan secara proposional dan berada dalam keseimbangan antara pembangunan dan fungsi lingkungan. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau adalah area jalur memanjang dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja di tanam. Ruang terbuka hijau dibagi menjadi 2 yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh)

persen dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Berikut ini adalah data keadaan Ruang Terbuka Hijau Publik pada Kota Malang

Tabel 3. Data luas dan persentase ruang terbuka hijau Kota Malang

Jenis RTH	Luas (Ha)	Persentase %
Hutan Kota	33,56	0,35 %
Taman	183,49	1,82 %
Lapangan	59,19	0,61 %
Makam	94,73	0,98 %
Jalur hijau jalan	218,64	2,26 %
Sampadan Sutet	25	0,26 %
Sampadan sungai	1102,43	11,41 %
Sampadan rel KA	43,11	0,45 %
Jumlah	1758,15	15,92 %

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang 2016

Untuk memenuhi proporsi ruang terbuka hijau publik pada Kota Malang, dalam Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2011 terdapat rencana dalam penyediaan RTH Publik di Kota Malang seluas kurang lebih 2.350 Ha. Dimana salah satu dari rencana penyediaan RTH di Kota Malang itu adalah melalui penambahan luas wilayah pemakaman umum yang ada di Kota Malang seluas

kurang lebih 173 Ha karena selain difungsikan sebagai fasilitas umum, juga difungsikan sebagai RTH untuk peresapan air dan lainnya.

Tidak hanya penyediaan lahan untuk RTH pada pemakaman umum, penyediaan serta perawatan tanaman juga diperlukan dalam menghasilkan RTH yang baik. Dalam sektor pemakaman umum di Kota Malang hal tersebut di tangani langsung oleh bidang pemakaman. Seperti yang disampaikan oleh AS, Kepala Seksi Pendataan dan Registrasi kepada peneliti di Bidang Pemakaman Kota Malang.

“...Untuk penyediaan tanaman pada pemakaman umum ini kami (bidang pemakaman) yang tangani, tumbuhan ataupun pohon yang tersebar di pemakaman umum Kota Malang yaitu : Mahoni, Saman, Sengon, Genitri, Bintaro, Randu, Mangga, Bunga Kenanga, Bunga Kamboja, Sono Kembang. kemudian bagi pihak masyarakat yang ingin menanam tanaman di sekitar makam akan kami sesuaikan apabila mengganggu akan kami pindahkan di tempat lain. Dalam penyediaan Jalan pihak kami biasanya mengikuti bentuk yang telah ada dari sebelumnya. Berbeda dengan lahan baru yang akan dijadikan tempat pemakaman umum, untuk jalan akan ditentukan terlebih dahulu bersamaan dengan kantor, taman barulah di sediakan tempat - tempat makam. Dan untuk bagian taman itu sendiri kami juga berencana menyediakan kursi taman sebagai pelengkap...” (wawancara pada hari Rabu 10 Agustus 2016 Pukul 14:16 WIB, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pemakaman Kota Malang)

Selain Penjelasan mengenai vegetasi RTH pada Pemakaman Umum di Kota Malang di atas. AS selaku Kepala Seksi Pendataan dan Registrasi di Bidang Pemakaman Kota Malang juga menyampaikan hal mengenai keadaan makam yang ada sebagai berikut.

“...ya dalam tempat pemakaman umum di Kota Malang ini mudah sekali untuk ditemui bentuk – bentuk makam yang tidak sesuai dengan

ketentuan yang ada contohnya bentuk makam belanda ataupun makam cina.. Tindakan kami menghadapi keadaan seperti ini adalah dengan mencegah pengadaan makam tersebut untuk di tempat baru yang akan diadakan di daerah kedungkandang. Karena sangat sulit untuk merubah setiap bentuk makam yang telah ada yang tidak sesuai untuk disesuaikan dengan ketentuan...” (wawancara pada hari Rabu 10 Agustus 2016 Pukul 14:16 WIB, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pemakaman Kota Malang)

Dari hasil wawancara dan data diatas dapat diketahui bahwa penyediaan lahan pada sektor Pemakaman Umum di Kota Malang sudah cukup baik karena dalam pengadaan tempat pemakaman umum selain bidang pemakaman tedapat juga pihak kelurahan yang ikut serta dalam penyediaan lahan pemakaman umum. Untuk pengolahan pohon ataupun vegetasi tanaman pada RTH pemakaman umum ditangani langsung oleh bidang pemakaman. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku pada pemakaman yang disediakan oleh kelurahan. Selain itu dalam bentuk makam sendiri bidang pemakaman dalam hal ini akan melakukan kegiatan preventif dengan melarang membangun makam yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku pada tempat pemakaman umum baru yang akan diadakan di daerah kedungkandang. Untuk mengetahui lebih lanjut salah satu tempat pemakaman umum di Kota Malang yang dikelola oleh bidang pemakaman dan keluarahan setempat peneliti telah menyediakan gambar kedua tempat pemakaman tersebut. Berikut ini adalah gambar keadaan vegetasi dan bentuk makam pada pemakaman umum Kasin (yang dikelolah oleh bidang pemakaman) dan Dinoyo (yang dikelolah oleh kelurahan Dinoyo)



Gambar 7. Keadan Jalan dan Vegetasi Pemakaman Umum Kasin

Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti,2016



Gambar 8 : Keadan Jalan dan Vegetasi Pemakaman Umum Kasin

Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti,2016



Gambar 9 : Keadan Jalan dan Vegetasi Pemakaman Umum Dinoyo

Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti,2016



Gambar 10. Keadan Jalan dan Vegetasi Pemakaman Umum Dinoyo

Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti,2016

Dengan melihat gambar keadaan pemakaman umum di Kasin dan Dinoyo diatas. Dapat diketahui untuk akses jalan menuju ataupun pada tempat pemakaman sudah dapat dikatakan baik. Berbeda dengan keadaan jalan pada pemakaman , vegetasi tanaman dan pohon – pohon besar masih kurang tertata dengan baik. Sehingga dengan keadaan pohon dan vegetasi tersebut, tanaman dan pohon di pemakaman umum yang seharusnya membuat ruang terbuka hijau di pemakaman terlihat asri dan nyaman hal tersebut berubah menjadi terlihat tidak teratur dan nyaman. sehingga fungsi estetika pada suatu ruang terbuka hijau tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Penyediaan dan pelaksanaan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau publik dalam pemakaman umum ditangani oleh bidang pemakaman umum pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki peran yang cukup besar. Penyediaan dan pelaksanaan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau publik dalam pemakaman umum di Kota Malang dapat dilihat dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh George Edward III meliputi: 1) Komunikasi; 2) Sumber daya; 3) Disposisi; 4) Struktur Birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada

pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Bentuk komunikasi di bidang pemakaman dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum adalah didasari oleh ketentuan peraturan daerah atau peraturan walikota. Keterangan tersebut diungkapkan AS sebagai Kepala Seksi Pendataan dan Registrasi kepada peneliti di Bidang Pemakaman Kota Malang.

“...Jadi komunikasi yang dilakukan pertamakali dalam implementasi kebijakan ini adalah melalui peraturan daerah atau peraturan Walikota dalam hal ini kita memakai perda nomor 4 tahun 2011 dan juga perwali no 29 tahun 2011. Kemudian untuk selanjutnya komunikasi dilakukan secara langsung oleh pihak pemerintah pusat terhadap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Yang terlibat diantaranya adalah: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Pertanahan, BAPPEDA Kota dan juga BPKAD...” (wawancara pada hari Senin 20 Juni 2016 Pukul 10:21 WIB, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pemakaman Kota Malang)

Selain komunikasi dalam pemerintahan, komunikasi juga dilakukan terhadap masyarakat. Berikut ini adalah keterangan tambahan dari AS

sebagai Kepala Seksi Pendataan dan Registrasi kepada peneliti di Bidang Pemakaman Kota Malang.

“...Komunikasi terhadap masyarakat juga kita (Bidang Pemakaman) lakukan yaitu salah satunya dengan bermusyawarah kepada masyarakat sekitar tempat pemakaman umum di Samaan yang menggunakan ataupun memanfaatkan lahan pemakaman dengan memberikan tindakan persuasif yaitu diadakan sewa asset terhadap lahan yang ditempati oleh masyarakat tersebut...” (wawancara pada hari Senin 20 Juni 2016 Pukul 10:21 WIB, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pemakaman Kota Malang)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa komunikasi untuk mengimplementasikan suatu kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum adalah melalui perda nomor 4 tahun 2011 dan juga perwali no 29 tahun 2011 kemudian komunikasi dilakukan oleh pihak pemerintah pusat terhadap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang didasarkan pada peraturan ataupun ketentuan dari pemerintah daerah. Serta dalam komunikasi terhadap masyarakat terlaksana cukup baik dalam tindakan persuasif terhadap masyarakat yang menggunakan mengahli fungsikan lahan pemakaman umum dan koordinasi juga diperlukan antar bidang pemakaman dan bidang pemerintah lainnya yang terkait agar implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum di Kota Malang mendapatkan hasil yang maksimal.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang ada dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum dari hasil penelitian dilapangan meliputi dua elemen, yaitu sumberdaya manusia dan fasilitas/saranan prasarana.

1) Sumber Daya Manusia

Bidang pemakaman dalam Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dalam pelaksanaan kebijakan pemakaman umum terbagi dalam dua seksi pokok yaitu seksi pendataan dan registrasi dan seksi penataan dan perawatan. Seksi pendataan dan registrasi mempunyai tugas untuk mendata dan mendaftarkan dalam penggunaan lahan tempat pemakaman di sembilan tempat pemakaman umum Kota Malang. Sedangkan untuk seksi penataan dan perawatan mempunyai tugas untuk menjaga agar tempat-tempat pemakaman umum di Kota Malang tetap tertata dan terawat dengan baik. selain dibidang pemakaman sumber daya manusia ataupun pegawai lainnya juga terdapat di setiap tempat pemakaman umum. Keterangan tersebut diungkapkan AS sebagai Kepala Seksi Pendataan dan Registrasi kepada peneliti di Bidang Pemakaman Kota Malang.

“...Di bidang pemakaman ini dibagi menjadi dua seksi yaitu seksi pendataan dan registrasi dan juga penataan dan perawatan. untuk sumber daya lainnya seperti pengawas yang terdapat di setiap tempat pemakaman umum minimal berjumlah dua orang, tetapi hal itu juga disesuaikan dengan luas lahan tempat pemakaman umum tersebut. Sebagai contoh di TPU Sukun ini terdapat 12 orang. TPU Samaan, Kasin serta Sukorejo terdapat 4 orang. kemudian TPU Mergosono 3 orang...” (wawancara pada hari Senin 20 Juni 2016

Pukul 10:21 WIB, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pemakaman Kota Malang)

Dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum bidang pemakaman juga bekerjasama dengan bidang – bidang pemerintah lainnya agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. bidang pemerintah tersebut diantaranya adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan dan Bappeda Kota. Keterangan tersebut diungkapkan PH sebagai Kepala Seksi Penataan dan Perawatan kepada peneliti di Bidang Pemakaman Kota Malang.

“...Selain sumberdaya manusia dari masing – masing tempat pemakaman umum kita juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Peratamanan, Badan Pertanahan dan BAPPEDA Kota untuk pelaksanaan penambahan lahan pemakaman umum dalam kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Malang...” (wawancara pada hari Senin 20 Juni 2016 Pukul 10:57 WIB, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pemakaman Kota Malang).

2) Fasilitas/Sarana Prasarana

Dalam bidang pemakaman Kota Malang menyediakan dua mobil jenazah, satu mobil ambulan dan juga terdapat Pusara atau Kijing di beberapa tempat pemakaman umum yang digunakan untuk kegiatan ritual keagamaan. Keterangan tersebut diungkapkan PH sebagai Kepala Seksi Penataan dan Perawatan kepada peneliti di Bidang Pemakaman Kota Malang.

“...Mengenai fasilitas ataupun sarana dan prasarana yang ada dalam tempat pemakaman umum disini kita menyediakan 2 mobil jenazah dan 1 mobil ambulan selain itu juga terdapat Pusara atau Kijing yang

sering digunakan untuk kegiatan ritual keagamaan pada hari tertentu serta penyediaan akses jalan setapak dan juga tentunya menyediakan cangkul serta alat pemotong rumput...” (wawancara pada hari Senin 20 Juni 2016 Pukul 10:57 WIB, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pemakaman Kota Malang).

Selain bentuk fasilitas 2 mobil jenazah dan 1 mobil ambulans serta tempat kegiatan ritual keagamaan dalam bentuk Pusara atau Kijing. Bidang pemakaman juga mempunyai dana APBD dan pemberian lahan dari para pengembang perumahan baru yang berada di Kota Malang seluas 2% lahan yang dimiliki. Hal ini diungkapkan oleh AS, Kepala Seksi Pendataan dan Registrasi kepada peneliti di Bidang Pemakaman Kota Malang.

“...Untuk fasilitas lainnya yang disediakan dalam implementasi kebijakan RTH pada pemakaman sejauh ini sudah ada pengumpulan dana dari APBD ataupun lahan, untuk pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman umum yang tercantum dalam perda no 4 tahun 2011. dalam penyediaan lahan ini pemerintah bekerjasama dengan pihak pengembang perumahan baru di Kota Malang dengan cara menyediakan 2% lahan pengembang perumahan tersebut untuk dijadikan tempat pemakaman. akan tetapi hal ini dapat menyebabkan kota malang menjadi kota yang penuh dengan tempat pemakaman oleh karena itu akan lebih baik apabila 2% tanah yang akan disumbangkan oleh masing – masing pengembang perumahan dapat dijadikan satu tempat pemakaman umum...” (wawancara pada hari Senin 20 Juni 2016 Pukul 10:21 WIB, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pemakaman Kota Malang)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumberdaya yang ada pada bidang pemakaman Kota Malang dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum berupa sumberdaya manusia dan fasilitas serta sarana-prasarana. sumberdaya manusia disini berupa

bagian seksi dalam bidang pendataan dan registrasi serta seksi penataan dan perawatan, petugas di setiap tempat pemakaman atau tenaga pengawas yang beranggotakan minimal dua orang serta bantuan sumberdaya manusia dari badan pemerintah lainnya yang terkait. Selain itu juga terdapat fasilitas ataupun sarana-prasrana berupa dua unit mobil jenazah, satu unit mobil ambulans, alat penataan dan perawatan tempat pemakaman, serta penyediaan minimal 2% lahan dari setiap pengembang perumahan baru yang akan dijadikan tempat pemakaman.

c. Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi kebijakan merupakan sikap atau perilaku dari pelaksana kebijakan, sehingga implementasi suatu kebijakan akan lebih efektif apabila para pelaksana yang melaksanakannya memiliki kemampuan dan mengetahui dengan benar apa saja yang dibutuhkan ataupun dilakukan. Dalam hal implementasi kebijakan ruang terbuka hijau dalam pemakaman ini aktor yang berperan penting adalah pihak Pemerintah Kota yang juga bekerja sama dengan pihak pengembang perumahan baru di Kota Malang serta bidang pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Untuk peran masing – masing dari ketiga aktor tersebut sejauh ini sudah dilakukan dengan baik seperti yang disampaikan oleh AS, Kepala Seksi Pendataan dan Registrasi kepada peneliti di Bidang Pemakaman Kota Malang.

“...tanggapan baik diperlihatkan oleh pemerintah kota dalam implementasi kebijakan ini, hal itu dapat dilihat dengan .sudah adanya

rancangan dana APBD untuk pelaksanaan kebijakan tersebut oleh pemerintah. Dan dari pihak kami (bidang pemakaman) juga telah memperkirakan lokasi lahan yang akan digunakan sebagai tempat pemakaman umum yaitu disekitar daerah gedung kandang. Kalau untuk pihak pengembang perumahan baru di Kota Malang sendiri menyediakan minimal 2% lahan sebagai tempat pemakaman. Dimana hal itu sendiri adalah sebagai persyaratan agar mendapatkan perizinan atau rekomendasi dari pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan juga Dinas Pekerjaam Umum...” (wawancara pada hari Senin 20 Juni 2016 Pukul 10:21 WIB, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pemakaman Kota Malang)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa respon para pelaksana kebijakan cukup baik karena dalam pelaksanaan kebijakan disesuaikan dengan peraturan – peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Adanya kebijakan Perda No 4 Tahun 2011 dan Perwali No 29 Tahun 2011 para petugas dalam bidang pemakaman berpandangan bahwa dalam penyediaan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum akan lebih mudah dan cepat karena mempunyai dasar hukum yang jelas dan juga adanya keterlibatan pihak swasta. Tanggapan positif juga telah diperlihatkan oleh bidang pemakaman yang saat ini pada tahap pengumpulan dana dari APBD ataupun dari pihak pengembang perumahan telah memperkirakan lokasi lahan yang akan digunakan sebagai tempat pemakaman umum yaitu disekitar daerah gedung kandang. Selain itu dari pihak pengembang perumahan baru di Kota Malang juga memberikan respon positif dengan mematuhi perwali No 29 Tahun 2011 tentang penyediaan minimal 2% lahan untuk ruang terbuka hijau pada pemakaman umum.

d. Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Mengenai mekanisme ataupun prosedur yang terkait dengan kebijakan implementasi ruang terbuka hijau pada pemakaman umum sudah sesuai dengan standart operation procedur (SOP). Keterangan tersebut diungkapkan PH sebagai Kepala Seksi Penataan dan Perawatan kepada peneliti di Bidang Pemakaman Kota Malang.

“...mengenai sistem birokrasi untuk kebijakan penyediaan dan pelaksanaan ruang terbuka hijau pada tempat pemakaman umum dalam perda tersebut masih menggunakan SOP yang sama dengan sebelumnya yaitu disesuaikan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no 5 tahun 2008 dan juga untuk pengembang perumahan baru kota malang terdapat pada ketentuan peraturan Walikota Malang nomor 29 tahun 2011 yaitu penyediaan 2% lahan untuk tempat pekamaman...” (wawancara pada hari Senin 20 Juni

2016 Pukul 10:57 WIB, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pemakaman Kota Malang).

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no 5 tahun 2008 terdapat beberapa ketentuan dalam penyediaan ruang terbuka hijau di pemakaman umum. salah satu diantaranya adalah ketentuan kriteria vegetasi untuk RTH pemakaman umum. Dan berikut ini adalah contoh vegetasi dan pola tanaman dalam Ruang Terbuka Hijau Pemakaman :

Tabel 4. Contoh vegetasi untuk Ruang Terbuka Hijau Pemakaman

No	Nama Lokal	Nama Latin	Potensi
1	Bougenvil	Bougenvilia sp	berbunga
2	Kemboja Putih	Plumeria alba	berbunga
3	Puring	Codiaeum varigatum	berwarna
4	Lili pita	Ophiopogon jaburan	-
5	Tanjung	Mimosups elengi	berbunga
6	Dadap	Erythrina varigata	pengundang burung
7	Kembang merak	Caesalpinia pulcherrima	Pengundang serangga
8	Jamblang	Syzygium cumini	buah dapat dimakan
9	Salam	Syzygium polyanntum	pengundang burung

Sumber: Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (2008)

Penjelasan diatas juga di dukung oleh pernyataan dari AS selaku kepala Seksi Pendataan dan Registrasi di Bidang Pemakaman Kota Malang mengemukakan kepada peneliti bahwa

“...seperti yang telah disampaikan tadi bahwa kita (dinas pemakaman) masi menggunakan SOP yang sama dalam penyediaan

ruang terbuka hijau pada pemakaman, adapun yang diperlukan adalah payung hukum baru yang ditujukan untuk lahan baru yang akan dijadikan tempat pemakaman umum yaitu mengenai pengadaan Kijing ataupun bangunan sejenisnya dalam lahan tempat pemakaman umum. hal tersebut dibutuhkan agar pemanfaatan ruang terbuka hijau dikawasan pemakaman umum dapat lebih maksimal dengan tidak adanya bangunan tertentu...” (wawancara pada hari Senin 20 Juni 2016 Pukul 10:21 WIB, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pemakaman Kota Malang)

Berdasarkan hasil dari kedua wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menyediakan ruang terbuka hijau pada pemakaman bidang pemakaman menyesuaikan dengan SOP yang telah ada dan mengharapkan adanya sebuah payung hukum baru untuk tempat pemakaman baru terkait pengadaan kijing ataupun bangunan sejenisnya agar pemanfaatan ruang terbuka hijau pada kawasan pemakaman umum lebih maksimal, serta juga pada pihak pengembang perumahan baru yang telah mendapatkan ketentuan untuk menyediakan 2% lahan untuk ruang terbuka hijau pada pemakaman dalam peraturan Walikota Malang nomor 29 tahun 2011.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Impelemntasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada Pemakaman Umum

Kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum pada bidang pemakaman dinas kebersihan dan pertamanan Kota Malang dalam pelaksanaannya tentu mendapatkan berbagai faktor pendukung ataupun penghambat. Berikut ini adalah faktor –faktor yang menjadi pendukung

serta penghambat implemmentasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum di Kota Malang

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung ialah faktor yang berpengaruh positif dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum pada bidang pemakamkaman Kota Malang. Faktor Pendukung yang akan dibahas oleh peneliti disini adalah faktor pendukung yang berasal dari Pemerintah dan pihak swasta atau pengembang perumahan baru di Kota Malang

1) Landasan Hukum

Suatu kegiatan atau kebijakan pastinya memerlukan landasan hukum yang jelas. Dengan adanya landasan hukum yang jelas maka akan mempermudah para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya yang sudah tertuang didalam kebijakan yang sudah dibuat tersebut. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Malang yang didalamnya terdapat penyediaan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum dan juga Peraturan Walikota Malang nomor 29 tahun 2011 tentang tata cara penyediaan sarana pemakaman oleh pengembang. Hal dasar tersebut tentunya memberikan dampak positif terhadap implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum di Kota Malang. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh AS, Kepala Seksi Pendataan dan Registrasi kepada peneliti di Bidang Pemakaman Kota Malang mengungkapkan bahwa.

“...Bentuk beberapa dukungan dari pemerintah yang telah di lihat sejauh ini yang cukup berpengaruh besar selain penyediaan kebutuhan pokok kami (dinas pemakaman) adalah dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 yang didalamnya terdapat penyediaan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum dan Peraturan Walikota Malang nomor 29 tahun 2011 tentang tata cara penyediaan sarana pemakaman oleh pengembang. Yang intinya adalah pengembang perumahan baru di Kota Malang harus menyediakan 2% lahannya untuk dijadikan tempat pemakaman dan barulah mereka (pihak pengembang) mendapat surat rekomendasi dari pihak dinas kebersihan dan pertamanan kota malang agar dapat mendirikan perumahan tersebut. Selain itu juga sudah ada pemilihan lokasi untuk penyediaan tempat pemakaman umum yang kemungkinan di sekitar daerah gedung kandang...” (wawancara pada hari Senin 25 Juli 2016 Pukul 13:20 WIB, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pemakaman Kota Malang)

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dukungan pemerintah dalam memberikan landasan hukum yang jelas yaitu berupa Perda No 4 Tahun 2011 dan Perwali No 29 tahun 2011 yang keduanya pada intinya menjadi dasar dalam pengadaan ruang terbuka hijau pada pemakaman. Merupakan faktor pendukung utama dalam menjalankan suatu implementasi kebijakan, tanpa adanya kebijakan yang jelas maka sebuah kebijakan akan sulit direalisasikan kepada seluruh pegawai pemerintah, perusahaan dan lapisan masyarakat pada umumnya.

2) Terdapat tempat pemakaman umum pada setiap kelurahan di Kota Malang.

Selain dari landasan hukum yang jelas terdapat juga bentuk dukungan positif yang dapat diberikan untuk implemementasi kebijaksanaan ruang terbuka hijau pada pemakaman yaitu adalah dengan adanya pengolahan

pemakaman umum oleh setiap kelurahan di Kota Malang. Keterangan tersebut diungkapkan PH sebagai Kepala Seksi Penataan dan Perawatan kepada peneliti di Bidang Pemakaman Kota Malang.

“...Jadi untuk mendukung penyediaan ruang terbuka hijau khususnya dalam tempat pemakaman di Kota Malang. Pada setiap kelurahan terdapat sekitar dua atau lebih tempat pemakaman yang dikelola oleh kelurahan setempat itu sendiri terlepas dari sembilan pemakaman umum yang dikendalikan langsung oleh bidang pemakaman yang jumlahnya sekitar 90 tempat pemakaman...” (wawancara pada hari Senin 25 Juli 2016 Pukul 12:45 WIB, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pemakaman Kota Malang)

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan oleh salah satu masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar tempat pemakaman umum yang dikelola oleh kelurahan Dinoyo AY mengungkapkan

“...Menurut saya tempat pemakaman yang didirikan oleh kelurahan setempat sudah cukup baik seperti yang di dinoyo ini tempat pemakamannya tertata dan terawat dengan baik di tambah lagi dengan perbaikan jalan di sekitar tempat pemakaman dan juga adanya taman gantung...” (wawancara pada hari Jumat, 29 juli 2016, Pukul 14:00 WIB, di Perumahan Dinoyo Permai)

Dari Penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam pengadaan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum di Kota Malang tidak hanya bergantung pada bidang pemakaman. Akan tetapi penyediaan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum juga dapat dilakukan oleh kelurahan setempat yang ada di Kota Malang.

3) Dukungan dari Pihak Swasta/ Pengembang Perumahan

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, hal yang penting adalah dukungan dari pelaksana kebijakan tersebut. Dukungan dapat tercermin dari sikap para pelaksana dalam menanggapi adanya kebijakan tersebut. Salah satu aktor pelaksana yang berkaitan dengan kebijakan ini adalah pihak pengembang perumahan di Kota Malang. Hal ini disampaikan oleh PH sebagai Kepala Seksi Penataan dan Perawatan kepada peneliti di Bidang Pemakaman Kota Malang.

“...Pihak swasta ataupun pengembang perumahan baru juga menjadi hal yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk penyediaan ruang terbuka hijau pada pemakaman di Kota Malang. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya untuk mendapatkan izin mendirikan suatu perumahan di Kota Malang, pihak pengembang harus mendapatkan surat rekomendasi dari pihak dinas kebersihan pertamanan dengan cara memberikan ataupun menyediakan 2% lahannya untuk dijadikan ruang terbuka hijau untuk tempat pemakaman. Nah kemudian dari wilayah pengembang perumahan itu tersebut juga cukup membantu untuk penyediaan ruang terbuka hijau khususnya tempat pemakaman di Kota Malang...” (wawancara pada hari Senin 25 Juli 2016 Pukul 12:45 WIB, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pemakaman Kota Malang)

Penjelasan diatas juga di dukung oleh pernyataan dari AS, Kepala Seksi Pendataan dan Registrasi kepada peneliti di Bidang Pemakaman Kota Malang mengungkapkan bahwa.

“...Selain dengan penyediaan 2% dari luas lahan, pengembang dapat menyediakan dana yang sesuai dengan harga dari 2% dari luas lahan yang dimilikinya setelah itu dana tersebut akan dihimpun pada kas daerah yang kemudian akan digunakan untuk pembelian lahan ruang terbuka hijau yaitu tempat pemakaman umum ...” (wawancara pada

hari Senin 25 Juli 2016 Pukul 13:20 WIB, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pemakaman Kota Malang)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dukungan dari pihak swasta atau pengembang perumahan di Kota Malang terhadap implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum di Kota Malang adalah dengan memberikan penyediaan 2% luas lahan ataupun penghimpunan dana pada kas daerah untuk pengganti dari 2% luas lahan yang ada. Dengan adanya penghimpunan dana dari pihak pegembang, Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yaitu digunakan untuk pembelian lahan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum yang lebih strategis di Kota Malang.

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, ada juga faktor yang menjadi penghambat dalam implemntasi sebuah kebijakan. Faktor penghambat ialah faktor – faktor yang sangat mempengaruhi namun memberikan hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum. Faktor penghambat yang akan dibahas oleh peneliti adalah faktor penghambat yang berasal dari Pemerintah maupun dari masyarakat. adapun faktor – faktor penghambat yang dialami adalah

1) Penambahan Tenaga Pengawas

Selain dari permasalahan pengolahan lahan, penambahan tenaga pengawas di setiap tempat pemakaman umum di kotamalang juga merupakan hal yang dapat menghambat implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum. Pernyataan itu disampaikan oleh AS, Kepala Seksi Pendataan dan Registrasi kepada peneliti di Bidang Pemakaman Kota Malang mengungkapkan bahwa.

“...Selain itu kami juga mengharapkan tambahan tenaga pengawas pada tempat pemakaman agar penertiban ataupun perawatan lahan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum kota malang dapat berjalan dengan cepat dan juga tentunya penambahan dana APBD, karena seperti contoh untuk di daerah samaan belum sekelilingnya di bangun tembok ataupun pagar sebagai pembatas lahan pemakaman dengan lahan sekitar...” (wawancara pada hari Senin 25 Juli 2016 Pukul 13:20 WIB, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pemakaman Kota Malang)

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat dua hal utama pada pemerintah yang dapat menghambat implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum yang pertama adalah keadaan lahan yang terpisah antara lahan yang diberikan oleh pihak pengembang satu dengan yang lainnya menyulitkan pemerintah untuk menjadikan satu tempat pemakaman umum yang terpadu. Selain itu juga diperlukan penambahan anggaran dana pada APBD Kota Malang dalam rangka penertiban serta perawatan pada lahan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum Kota Malang.

2) Masyarakat

Selain dari beberapa faktor internal. Faktor eksternal dari masyarakat juga dapat menghambat implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman di Kota Malang salah satunya adalah pengalihan fungsi lahan ruang terbuka hijau yang terdapat di pemakaman umum. Hal tersebut di sampaikan oleh AS, Kepala Seksi Pendataan dan Registrasi kepada peneliti di Bidang Pemakaman Kota Malang mengungkapkan bahwa.

“...Pengalihan fungsi lahan juga merupakan salah satu penghambat dalam penyediaan tempat pemakaman umum di Kota Malang. seperti contoh di tempat pemakaman umum Samaan cukup banyak lahan pemakaman yang digunakan warga sekitar untuk tempat tinggal. Untuk menghadapi hal tersebut pemerintah memberikan ketentuan sewa asset bagi para pengguna lahan pemakaman tersebut...”
(wawancara pada hari Senin 25 Juli 2016 Pukul 13:20 WIB, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pemakaman Kota Malang)

Hal yang serupa juga disampaikan oleh PH sebagai Kepala Seksi Penataan dan Perawatan kepada peneliti di Bidang Pemakaman Kota Malang menyatakan bahwa.

“...Untuk sekarang ini di Samaan kami (bidang pemakaman) sudah dalam proses penertiban bagi warga yang menggunakan lahan pemakaman umum agar lahan tersebut dapat digunakan dengan semestinya serta kami juga telah berencana melakukan pemagaran di sekeliling pemakaman agar lebih terlihat rapi dan tertata...”
(wawancara pada hari Senin 25 Juli 2016 Pukul 12:45 WIB, di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pemakaman Kota Malang)

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Masyarakat dapat menghambat proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum di Kota Malang dengan

memanfaatkan lahan ruang terbuka hijau pada pemakaman di jadikan untuk tempat tinggal masyarakat itu sendiri dan juga dalam menghadapi hal tersebut pemerintah melakukan tindakan persusif dengan cara melakukan sewa asset bagi masyarakat yang menggunakan lahan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum tersebut.

C. Analisis Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Pada Pemakaman

Umum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011

Definisi Kebijakan publik Menurut Mustopadidjaja (2008:25) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat ditentukan bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030 adalah salah satu dari kebijakan publik. Hal itu disebabkan karena sebuah keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kebutuhan penambahan luas wilayah ruang terbuka hijau publik Kota Malang yang diantaranya adalah ruang terbuka hijau pada pemakaman umum di Kota Malang dan kemudian dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.

Implementasi merupakan studi suatu kajian mengenai kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik dalam mencapai tujuan yang telah di tentukan. Sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Nugroho (2009:494), menyebutkan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar kebijakan mencapai sebuah tujuannya dengan sesuai yang diinginkan. Untuk mengimplementasi kebijakan publik ada dua langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik itu sendiri.

Sebagaimana telah dikembangkannya implementasi kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Malang, Pemerintah Kota Malang melaksanakan implementasi kebijakannya dengan menambah jumlah luasan RTH di Kota Malang yang sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2011 tentang tata rencana wilayah 2010 -2030 ditargetkan luasan RTH mencapai angka 30% di tahun 2030 dimana ada diantaranya adalah penambahan luas wilayah pemakaman umum di Kota Malang seluas kurang lebih 173 Ha.

Dalam perwujudan Ruang Terbuka Hijau pada pemakaman umum di Kota Malang terdapat didalamnya penyediaan lahan untuk membantu mencapai 20% RTH Publik. Penyediaan lahan RTH publik pada pemakaman dilakukan oleh bidang pemakaman dan kelurahan. Selain penyediaan lahan pengaturan dalam vegetasi tanaman atau pohon juga diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau pada

pemakaman umum. Hal tersebut dilakukan agar fungsi tambahan Ruang Terbuka Hijau secara estetika tidak terabaikan.

Bidang pemakaman merupakan badan yang menangani penanaman vegetasi atau pohon yang ada di sembilan tempat pemakaman umum Kota Malang. Vegetasi tanaman atau pohon yang ada dalam pemakaman umum di Kota Malang diantaranya adalah : Mahoni, Saman, Sengon, Genitri, Bintaro, Randu, Mangga, Bunga Kenanga, Bunga Kamboja, Sono Kembang. Selain lahan dan vegetasi tanaman atau pohon. Jalan pada pemakaman ataupun menuju pemakaman merupakan hal yang harus diperhatikan agar ruang terbuka hijau pada pemakaman dapat dimanfaatkan dengan baik.

Dari ketiga hal diatas yaitu: lahan, vegetasi tanaman atau pohon dan jalan pada pemakaman. Hal yang masih harus diperhatikan oleh bidang pemakaman di Kota Malang adalah penyediaan vegetasi tanaman atau pohon, Hal itu disebabkan karena pohon dan tanaman masih kurang tertata dengan baik, sehingga mengurangi fungsi estetika pada ruang terbuka hijau pemakaman umum di Kota Malang. Tempat makam yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 juga banyak ditemukan di pemakaman umum di Kota Malang. Hal tersebut dapat terjadi diantara dengan pengadaan makam sebelum adanya ketentuan tersebut atau bahkan sebelum tempat makam tersebut ditangani oleh bidang pemakaman di Kota Malang. Pada permasalahan bentuk makam ini, bidang pemakaman Kota Malang berupaya mencegah bentuk makam

yang tidak sesuai terjadi pada tempat pemakaman baru yang akan disediakan yaitu di sekitar daerah kedungkandang.

Implementasi kebijakan memiliki berapa indikator yang harus diperhatikan dalam menganalisis suatu kebijakan tersebut. Dengan hal ini peneliti menggunakan fokus yang sudah dipaparkan oleh George C. Edward III yang terbagi menjadi empat indikator sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, karena dengan komunikasi yang baik maka kebijakan tersebut dapat diimplementasikan oleh para pelaksana kebijakan dengan baik. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi mengenai kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementor). Menurut Edward III dalam (widodo, 2013:97) Komunikasi yang baik salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Ada tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi menurut Edward III dalam (widodo, 2013:97), yaitu :

- a) Transformasi (transmission), pada dimensi ini menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik tersebut.
- b) Kejelasan (clarity), dimensi ini menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan dapat diterima dengan jelas. Jika tidak jelas mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

c. konsistensi (consistency), dimensi ini menghendaki bahwa informasi yang berkaitan dengan kebijakan haruslah konsisten dan jelas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan para pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, maupun pihak terkait.

Ketiga dimensi dalam komunikasi ini, ada yang sudah dilaksanakan dengan baik dalam implementasi kebijakan RTH pada pemukiman pada Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2011. Pada dimensi transmisi, komunikasi mulai terjalin pada saat kebijakan yang telah dibuat sudah ditetapkan secara yuridis maka secara otomatis Walikota akan mengintrusikan kepada SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini yakni bidang pemukiman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dan juga di dukung oleh dinas terkait lainnya antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan, BAPPEDA Kota dan juga BPKAD.

Kemudian pada dimensi selanjutnya terdapat kejelasan komunikasi dalam implementasi kebijakan. Dengan adanya dasar dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2011 yang membahas tentang ruang terbuka hijau pada pemukiman umum Kota Malang ditambah lagi dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008 yang didalamnya terdapat ketentuan dalam pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau pada pemukiman umum. Peraturan dasar tersebut dapat membantu untuk menghasilkan bentuk komunikasi yang jelas terhadap bidang pemukiman dengan badan pemerintah terkait lainnya dan juga pihak swasta dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemukiman di Kota Malang.

Komunikasi yang tercipta oleh bidang pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan terhadap badan pemerintah lainnya dan pihak swasta terus berjalan dengan konsisten sehingga kebijakan tersebut bisa dilaksanakan secara baik. Tetapi untuk komunikasi terhadap masyarakat dibutuhkan peningkatan dalam sosialisasi mengenai ruang terbuka hijau publik agar kejadian pengalihan fungsi lahan oleh masyarakat dapat terhindar.

b. Sumber Daya

Kebijakan dapat dilaksanakan tidak terlepas dari yang namanya sumberdaya. Salah satu komponen penting dalam dalam pelaksanaan suatu kebijakan adalah sumber daya. Dengan tersedianya sumber daya yang mendukung akan dapat menunjang tercapainya tujuan suatu kebijakan yang telah dicanangkan. Menurut Edward III dalam Widodo (2013:98), dalam implementasi kebijakan ada beberapa indikator untuk mengukur sumber daya, diantaranya sumber daya manusia yang didalamnya termasuk Staf, Informasi dan Wewenang serta sumber daya dalam bentuk Fasilitas.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksana kebijakan. Sumber daya manusia harus mengetahui apa yang dilakukan, mengetahui orang-orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan, memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan dan juga harus cukup memiliki keahlian dan kemampuan didalam melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pemimpin). Berdasarkan Hasil wawancara menunjukkan bahwa bidang pemakaman dalam Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai

pelaksana kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum di Kota Malang.

Bidang pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang Sumber Daya Manusia yang ada terbagi dalam dua bidang Utama yaitu bidang pendataan dan registrasi serta bidang penataan dan perawatan. Selain itu juga terdapat minimal dua tenaga pengawas yang ditempatkan di setiap masing – masing tempat pemakaman umum yang tersedia di Kota Malang. Akan tetapi jumlah penempatan tenaga pengawas juga disesuaikan dengan luas lahan tempat pemakaman umum tersebut. Sebagai contoh di TPU Sukun terdapat 12 orang. TPU Samaan, TPU Kasin serta Sukorejo terdapat 4 orang. dan TPU Mergosono 3 orang. Selain sumberdaya manusia dari bidang pemakaman dan tenaga pengawas di setiap tempat pemakaman umum di Kota Malang. Bidang pemakaman dalam Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan, dan BAPPEDA Kota dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman Kota Malang.

Sumberdaya berkaitan dengan kecakapan para pelaksana dan kecukupan ketersediaan tenaga pelaksana dari satu kebijakan. Sebagaimana yang dikatakan Edward III dalam Widodo (2013:98), menyatakan bahwa penyebab terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai dan bahkan tidak berkompeten di bidangnya. Terlepas dari sumber daya manusia terdapat juga sumber daya dalam bentuk anggaran dana dan fasilitas. Fasilitas fisik

diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Keberadaan staf yang berkompeten, mengerti apa yang harus dilaksanakan dan memiliki wewenang yang sah dan formal serta diakui publik sebagai pelaksana kebijakan, tidak akan efektif jika tidak diberikan fasilitas pendukung.

Selain itu sumber daya yang tidak kalah pentingnya dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya peralatan. Edward III menyatakan bahwa terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan kegagalan pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2013:102). Bidang pemakaman Kota Malang dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum menyediakan fasilitas dua mobil jenazah, satu mobil ambulans. Selain itu juga terdapat Pusara atau Kijing di beberapa tempat pemakaman umum yang digunakan untuk kegiatan ritual keagamaan, Akses jalan setapak pada area pemakaman serta alat – alat untuk pelaksanaan kegiatan ruang terbuka hijau pada pemakaman.

Aspek sumberdaya yang terlihat dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum belum cukup baik. Hal tersebut terlihat dengan adanya beberapa tempat pemakaman umum yang keadaannya masih kurang tertata ataupun terawat dengan baik yang salah satu penyebabnya adalah kurangnya tenaga pengawas pada tempat pemakaman tersebut, salah satu contohnya adalah tempa pemakaman umum Samaan. Jumlah ketersediaan tenaga pengawas dibutuhkan lebih banyak lagi pada setiap tempat pemakaman umum untuk menghasilkan konsep ruang

terbuka hijau pada pemakaman umum sesuai dengan tujuan dalam kebijakan.

c. Disposisi

Mengimplementasikan suatu kebijakan tidak akan terlepas dari disposisi atau sikap pelaksana, dengan adanya disposisi atau sikap pelaksana dapat memperlancar maupun menghambat jalannya suatu kebijakan. Edward III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman kebijakan akan menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh, dan menolak terhadap suatu kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan (Widodo, 2013:104).

Para pelaksana dalam sebuah implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum mempunyai sikap positif terhadap kebijakan ini. Dengan adanya implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum ini diharapkan dapat membantu untuk memenuhi 20% kebutuhan ruang terbuka hijau publik di Kota Malang. Adanya kebijakan Perda No 4 Tahun 2011 dan Perwali No 29 Tahun 2011 para petugas dalam bidang pemakaman berpandangan bahwa dalam penyediaan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum akan lebih mudah dan cepat karena

mempunyai dasar hukum yang jelas dan juga adanya keterlibatan pihak swasta. Tanggapan positif juga telah diperlihatkan oleh bidang pemakaman yang saat ini pada tahap pengumpulan dana dari APBD ataupun dari pihak pengembang perumahan telah memperkirakan lokasi lahan yang akan digunakan sebagai tempat pemakaman umum yaitu disekitar daerah gedung kandang. Selain itu dari pihak pengembang perumahan baru di Kota Malang juga memberikan respon positif dengan mematuhi perwali No 29 Tahun 2011 tentang penyediaan minimal 2% lahan untuk ruang terbuka hijau pada pemakaman umum.

Berdasarkan hasil analisis diatas yang dilakukan oleh bidang pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dapat diketahui bahwa aspek disposisi yang dilakukan dapat dikatakan sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap para pelaksana yang menanggapi positif dan melaksanakan kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum dengan baik.

d. Struktur Birokrasi

Suatu kebijakan pasti memiliki aparatur atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa dinas pelaksana, untuk mempermudah koordinasi pembagian tanggung jawab antara personil satu dengan yang lainnya maka dibutuhkan suatu struktur birokrasi. Untuk Menjamin dan memperlancar terlaksananya kegiatan maka perlu dibuat *Standard Operating Procedure* (SOP). Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam

implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standard Operating Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Widodo (2013:106) menyatakan bahwa “Standar prosedur operasi (SOP) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya”. Implementasi kebijakan yang baik membutuhkan struktur birokrasi dan mekanisme kinerja yang efektif dan efisien. Struktur birokrasi ini mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit organisasi yang dalam organisasi bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Bidang pemukiman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau pada pemukiman umum di Kota Malang sudah menerapkan *standard operating procedure* (SOP), dimana dengan ada *standard operating procedure* (SOP) harapannya agar penyediaan ruang terbuka hijau pada pemukiman umum di Kota Malang dapat dijalankan dengan lebih baik. Pada kenyataannya dalam bidang pemukiman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Malang terdapat dua bentuk bagian

standard operating procedure (SOP). standard operating procedure (SOP) pertama ditujukan untuk pelayanan kepada pemohon diantaranya adalah penggunaan tanah makam, perpanjangan ijin tanah makam dan ijin penggunaan tanah makam tumpang. Sedangkan *standard operating procedure (SOP)* yang kedua adalah ditujukan untuk penyediaan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Perkerjaan Umum No 5 Tahun 2008.

Peraturan Menteri Perkerjaan Umum No 5 Tahun 2008 dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum diantaranya mengatur pola penanaman pada RTH Pemakaman, ukuran makam, jarak antar makam satu dengan lainnya dan kriteria Vegetasi untuk RTH Pemakaman. Namun masih ada tempat pemakaman yang belum menerapkan *standard operating procedure (SOP)* penyediaan RTH di pemakaman misalnya pada pemakaman umum Samaan. Dimana pada pemakaman umum Samaan tanaman ataupun kriteria vegetasi yang ada kurang terawat dan kurang terpelihara serta keadaan jarak makam yang tidak tertata sesuai dengan ketentuan pada (SOP) penyediaan RTH di pemakaman.

Melihat indikator penyediaan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum yang sesuai dengan *standard operating procedure (SOP)* pada Peraturan Menteri Perkerjaan Umum No 5 Tahun 2008. Dapat diketahui bahwa dalam struktur birokrasi pelaksanaan penyediaan RTH Pemakaman kurang baik. Hal tersebut terlihat dari masih ada tempat – tempat

pemakaman umum yang belum sesuai dengan *standard operating procedure (SOP)* penyediaan RTH di pemakaman.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Impelemntasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada Pemakaman Umum

Kegiatan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum di Kota Malang memiliki beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat kebijakan yang diimplementasikan.

a. Faktor Pendukung Impelemntasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada Pemakaman Umum

1. landasan hukum

Suatu kebijakan pastinya membutuhkan adanya landasan hukum yang jelas. Dengan adanya landasan hukum yang jelas maka akan mempermudah para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya yang sudah tertuang didalam kebijakan yang sudah dibuat tersebut. Mengacu pada hal ini, dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum dalam Perda No. 4 Tahun 2011 sudah dijalankan oleh pemerintah dan juga pihak swasta yang menjadi salahs atu perhatian utama pemerintah untuk menyediakan ruang terbuka hijau pada pemakaman di Kota Malang.

Menurut Mustopadidjaja (2008:37-39). Terdapat tiga faktor utama yang mendukung keberhasilan suatu implentasi kebijakan meliputi :

- a) Ketepatan kebijakan itu sendiri. Semestinya sudah dicapai pada tahapan formulasi dan itu dapat dilihat pada desain kebijakan. Desain kebijakan yang dimaksudkan adalah pertimbangan dan rangka pemikiran mengenai permasalahan dan solusi yang ditempuh untuk mengatasinya. Informasi mengenai desain kebijakan sepatutnya memeberikan gambaran mengenai hal-hal pokok sesuatu kebijakan, utamanya : 1) apa yang melatarbelakangi 2) apa yang merupakan tujuan, 3) siapa yang dijadikan kelompok sasaran, 4) instrumen apa yang dijadikan faktor-faktor pendorong perubahan dan apa yang dijadikan faktor-faktor pendorong perubahan dan apa yang dijadikan alasannya, 5) kekuatan hukum yang mendasari kebijakan tersebut.
- b) Konsistensi dan efektivitas pelaksanaannya. Tegantung beberapa faktor, di mana kemungkinan kegagalan (policy failure) dapat disebabkan oleh non-implementation ataupun oleh unsuccessful-implementation
- c) Terjadi tidaknya suatu perkembangan diluar perkiraan (any unanticipated condition). Merupakan keadaan yang terjadi diluar control atau diluar kemampuan untuk mencegahnya.

Dari penjelasan diatas, faktor pendukung implementasi kebijakan yang mendasar adalah isi dan tujuan kebijakan haruslah jelas. Dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum di Kota Malang sudah tercantum dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 kemudian didukung oleh Peraturan Walikota Malang No 29 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008. Adanya landasan hukum yang jelas pemerintah daerah melalui bidang pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sebagai implementor akan menjadikan proses implementasi kebijakan terlaksana dengan aturan yang sudah ditetapkan. Lebih lanjut lagi dalam isi serta tujuan kebijakan perda tersebut juga terdapat kerjasama dengan pihak swasta (pengembang perumahan). Dengan adanya landasan hukum yang jelas, membuat proses

sosialisasi pada pihak swasta (pengembang perumahan) lebih mudah diterima serta diterapkan.

2. Terdapat tempat pemakaman umum pada setiap kelurahan di Kota Malang.

Pembagian kekuasaan dan wewenang serta tugas dan kewajiban merupakan salah satu unsur dalam menjalankan suatu kebijakan yang sudah ditetapkan. Apabila hal tersebut tidak terlaksana maka hasil yang dapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu dibutuhkan pembagian kekuasaan dan wewenang serta tugas dan kewajiban dalam sebuah implementasi kebijakan. Begitupula yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah kota dalam pembagian kekuasaan dan wewenang serta tugas dan kewajiban antara bidang pemakaman dengan keluarhan setempat di Kota Malang.

Menurut Soekarno (2005:186), faktor yang mendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan meliputi:

- a. Persetujuan dukungan dan Kepercayaan masyarakat
- b. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu
- c. Pelaksanaan harus mempunyai informasi yang cukup, terutama menegenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran
- d. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan
- e. Pembagian kekausaan dan weweang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan
- f. Pemberin tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan

Adanya Pembagian kekuasaan dan wewenang serta tugas dan kewajiban yang baik terjadi dalam pemerintahan Kota Malang. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya tempat pemakaman umum yang tersedia di setiap kelurahan di Kota Malang dan dalam pengelolaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh pihak kelurahan setempat masing – masing terlepas dari bidang pemakaman. Dalam pelaksanaan implemementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman. Bidang pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan sebagai pelaksana utama dari kebijakan tersebut. dimana didalamnya terdapat pengawasan dan pelaksanaan sembilan tempat pemakaman umum Kota Malang. Selain sembilan tempat pemakaman umum yang di tangani oleh bidang pemakaman Kota Malang, tempat pemakaman umum di kota malang juga tersedia di setiap kelurahan di Kota Malang, dimana dalam pengolahan dan pelaksanaan pemakaman umum ini terlepas dari bidang pemakaman dan diatur oleh pihak kelurahan setempat masing masing.

3) Dukungan dari Pihak Swasta / Pengembang Perumahan

Pihak Swasta yaitu adalah pengembang perumahan di Kota Malang juga mendukung kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakama umum yang terdapat di peraturan daerah No. 4 Tahun 2011. Dukungan yang diberikan merupakan pemberian 2% lahan yang dimiliki yang merupakan sesuai dengan tata cara penyediaan sarana pemakaman oleh pengembang pada Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2011. Dengan adanya kerjasama antara pihak pemerintah dan pihak swasta / pengembang perumahan mampu

memberikan dampak positif bagi terlaksananya kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum. Kerjasama yang telah ada ini diharapkan bisa membantu kebijakan mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu penambahan penyediaan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum di Kota Malang.

b. Faktor Penghambat Impelemntasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada Pemakaman Umum

1. Penambahan Tenaga Pengawas

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kebijakan. Tujuan dari implemetasi tentunya harus dibarengi dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan yang akan dicapai. Keberadaan sumber daya manusia merupakan suatu kebutuhan yang mutlak agar tujuan kebijakan dapat terrealisasikan. Soenarko menyebutkan salah satu faktor yang mempengaruhi kegagalan pelaksanaan kebijakan yaitu Adanya kekurangan atau ketersediannya sumber-sumber pembantu (waktu, uang dan sumber daya manusia) (Soenarko, 2005:185). Faktor penghambat yang dialami oleh bidang pemakaman dalam implementaasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum di Kota Malang adalah kurangnya sumber daya manusia dalam bentuk tenaga pengawas pada tempat pemakaman umum.

Hal itu dapat diketahui dengan melihat keadaan di beberapa tempat pemakaman umum yang keadaannya masih kurang tertata ataupun terawat

dengan baik, dimana hal itu disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam bentuk tenaga pengawas pada tempat pemakaman tersebut. Salah satu tempat pemakaman yang masih kurang tertata dan terawat tersebut adalah pemakaman umum Samaan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi bidang pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang untuk segera menyediakan penambahan tenaga pegawai agar setiap tempat pemakaman umum yang ada dapat mencapai tujuan dalam kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum di Kota Malang.

2. Masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna fasilitas ataupun layanan bisa menjadi faktor yang menentukan bagaimana jalannya suatu pelayanan. Karakter masyarakat yang berbeda satu dengan lainnya tentunya membawa pengaruh tersendiri. masyarakat menjadi faktor yang bisa mendukung jalannya suatu kebijakan. Soenarko (2005:186) berpendapat salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi tidak demikian dengan masyarakat yang berada sekitar dengan tempat pemakaman umum Samaan. Karakter dan dukungan yang sangat lemah diperlihatkan dengan menggunakan lahan pemakaman untuk dijadikan tempat tinggal ataupun bangunan lainnya. Bidang pemakaman telah melakukan tindakan persuasif dengan mengadakan musyawarah terhadap masyarakat pengguna lahan pemakaman untuk dikenakan biaya sewa asset. tidak hanya sampai disitu bidang pemakaman juga telah memulai penertiban secara bertahap kepada

masyarakat pengguna lahan pemakaman agar lahan pemakaman bisa dimanfaatkan dengan semestinya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada Pemakaman Umum, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum di bidang pemakaman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, terdapat beberapa aspek yang mencerminkan pelaksanaan kebijakan tersebut, yaitu:

- a. Kebijakan RTH pada pemakaman umum yang dilaksanakan oleh bidang pemakaman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dalam aspek komunikasi telah berjalan cukup baik terhadap para pelaksana pendukung lainnya. Bentuk komunikasi dimulai pada saat kebijakan yang telah dibuat sudah ditetapkan secara yuridis maka secara otomatis pemerintah daerah kota akan mengintrusikan kepada SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini yakni bidang pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dan juga di dukung oleh dinas terkait lainnya antara

lain Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan, BAPPEDA Kota dan juga BPKAD. Namun dalam komunikasi terhadap masyarakat dibutuhkan peningkatan sosialisasi mengenai ruang terbuka hijau publik agar kejadian pengalihan fungsi lahan oleh masyarakat dapat terhindar.

b Dalam Implementasi Kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum, bidang pemakaman Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang terdapat sumberdaya manusia dan juga beberapa fasilitas pendukung. Pada sumberdaya manusia atau disebut juga dengan tenaga pengawas yang ditempatkan pada tempat pemakaman umum, membutuhkan penambahan jumlah hal itu dikarenakan agar tempat pemakaman umum yang ada di Kota Malang menjadi lebih tertata dan terawat serta dapat berperan dalam bagian ruang terbuka hijau publik. Selain dari sumberdaya manusia dalam fasilitas juga terdapat dua mobil jenazah, satu mobil ambulans, peralatan penataan dan perawatan tempat pemakaman dan juga Kijing.

c Kencenderungan pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum sangat mendukung. Hal ini dibuktikan dari sikap dan respon pelaksana kebijakan yaitu pihak bidang pemakaman yang mengakui bahwa kebijakan tersebut cukup membantu untuk penyediaan lahan ruang terbuka hijau pada pemakaman di Kota Malang.

d. Aspek struktur birokrasi dalam implemementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman, dapat dilihat dari adanya *Standard Operating Procedure* (SOP), yang disusun oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dan juga terdapat *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 khususnya dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang baik, hal tersebut terlihat dari masih ada tempat – tempat pemakaman umum yang belum sesuai dengan *standard operating procedure* (SOP) penyediaan RTH di pemakaman.

2. Dalam Implemementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum terdapat faktor pendukung dan penghambat.

- a. Faktor Pendukung tersebut meliputi adanya landasan hukum yang jelas, pengadaan tempat Pemakaman umum pada setiap kelurahan di Kota Malang, dan mendapatkan dukungan dari pihak swasta / pengembang perumahan
- b. Faktor penghambat meliputi, dibutuhkannya tambahan tenaga pengawas di setiap tempat pemakaman umum, dan karakter dan pengetahuan masyarakat yang berbeda.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti diatas maka dapat dikemukakan lebih lanjut saran untuk pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum di Kota Malang :

1. Penambahan tenaga pengawas di setiap tempat pemakaman umum di Kota Malang disesuaikan dengan luasan wilayah pemakaman 1 tenaga pengawas untuk 5.000 -10.000m² luas wilayah pemakaman tersebut diperlukan agar keadaan beberapa tempat pemakaman umum yang belum terawat dapat menjadi lebih baik serta terawat dan tertata. Dengan keadaan tempat pemakaman yang terawat serta tertata dengan baik dan tentunya di tumbuhi oleh vegetasi yang sesuai maka barulah tempat pemakaman umum dikatakan berperan dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik.
2. Bidang pemakaman serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan harus lebih sering lagi untuk bersosialisasi dan berkoordinasi dengan masyarakat. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui tentang fungsi pemakaman umum sebagai ruang terbuka hijau. Serta diharapkan dengan sosialisasi dan koordinasi ini dapat mengubah karakter masyarakat sehingga tempat pemakaman umum dapat dijadikan dan dimanfaatkan sebagai salah satu ruang terbuka hijau publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar, 2010, Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana, Jurnal Administrasi Kebijakan Publik, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2010, Makassar.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arsyad. 2006. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Model Penyertaan pada Koperasi Wanita "SETIA BHAKTI WANITA" Surabaya. *Ekuitas* Vol 10 No. 3 September 2006:349-374
- Budihardjo, Eko dan Djoko Sujarto. 2009. *Kota Berkelanjutan (Sustainable City)*. Bandung: P.T. Alumni.
- Departemen Pekerjaam Umum. (2008). *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*. Jakarta : DPU
- Hasni. 2010. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Islamy, M Irfan. 2009. *Materi Pokok Kebijakan Publik*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Keban, Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.
- Meleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Miles, M. B, Huberman A.M. dan Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Mustopadidjaja, AR. 2008. *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Duta Pertiwi Foundation.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- _____. 2009. *Public toeri kebijakan-analisis kebijaakan-proses kebijakan-perumusan-implementasi-evaluasi-revisi-risk manajemen dalam kebijakan publik-kebijakan seabgai the fifth estate-metode penelitan kebijakan*. Jakarta. PT GRAMEDIA.
- Rakhmah, Diyan Nur. (2012). *Kajian Rancangan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor*. TESIS Master pada FISIP Universitas Indonesia Jakarta : Tidak diterbitkan

- Soenarko. 2005. *Public Policy*. Surabaya: Unair Press.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Jakarta : Alfabeta.
- Sukmaditama. 2006. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep Prinsip dan Instrumen)*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sunu, Pramudya. 2001. *Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkan ISO 14001*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- Supardi, Imam. 2003. *Lingkungan Hidup & Kelestariannya*. Bandung. PT Alumni.
- Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung bekerjasama denan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Wahab, Solichin Abdul. 1991. *Analisa Kenijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kenijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2010. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kenijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widodo, Joko. 2013. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Winarno, Budi, 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Madia Pressindo.
- _____. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- _____. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta. *Center of Academic Publishing Service (CAPS)*.

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana keadaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang pada saat ini ?
2. Keadaan pemakaman umum di Kota Malang dilihat dalam Ruang Terbuka Hijau ?
3. Bagaimana tanggapan, kesedian ataupun kesiapan pemerintah terhadap ruang terbuka hijau pada pemakaman umum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 ?
4. Apa saja bentuk sumber daya yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada pemakaman umum di Kota Malang ?
5. Bagaimana bentuk struktur birokrasi ataupun SOP yang ada dalam implementasi kebijakan pemakaman umum di Kota Malang ?
6. Apa saja bentuk komunikasi yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada pada pemakaman umum di Kota Malang ?
7. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum di Kota Malang ?
8. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau pada pemakaman umum di Kota Malang ?
9. Pada tempat pemakaman umum Samaan masih terlihat kurang tertata dengan baik bagaimana tanggapannya mengenai hal tersebut ?
10. Bagaimana tindakan pemerintah mengenai makam – makam yang dibangun sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ada ?
11. Apa saja jenis vegetasi ataupun pohon yang ditempatkan pada ruang terbuka hijau pada pemakaman umum ?

Lokasi Pengembangan dan Perluasan Makam di Kota Malang


No.	Nama Makam	Kecamatan	Kelurahan	BWP	Luas (M2)
1	makam klayatan 2	Kecamatan Sukun	Bandungrejosari	MLG Barat	22157
2	makam jalan kemantren	Kecamatan Sukun	Bandungrejosari	MLG Barat	27083
3	makam sukun nasrani	Kecamatan Sukun	Sukun	MLG Barat	96549
4	Makam Jl. Rawi Sari	Kecamatan Sukun	Mulyorejo	MLG Barat	896
5	Makam Jl. Muh Juki	Kecamatan Sukun	Mulyorejo	MLG Barat	2758
6	makam Jl. Sumpersari gg 3	Kecamatan Lowokwaru	Sumpersari	MLG Utara	3374
7	Makam Jl. Candi 3-A	Kecamatan Sukun	Karangbesuki	MLG Barat	5370
8	Makam Jl. Bandulan VII	Kecamatan Sukun	Bandulan	MLG Barat	3824
9	Makam Jl. Sukun Gempo	Kecamatan Sukun	Bandulan	MLG Barat	4026
10	Makam Jl. Candi	Kecamatan Sukun	Karangbesuki	MLG Barat	13456
11	Makam Jl. Cendrawasih	Kecamatan Sukun	Tanjungrejo	MLG Barat	6509
12	Makam Jl. Karimun Jawa	Kecamatan Sukun	Sukun	MLG Barat	28613
13	Makam Jl. Temate	Kecamatan Klojen	Kasin	MLG Tengah	47445
14	Makam Gadang	Kecamatan Sukun	Gadang	MLG Tenggara	14492
15	Makam Jl. Kolonel Sugiono gg 5	Kecamatan Kedungkandang	Mergosono	MLG Tenggara	11670
16	Makam Jl. Kyai Parseh Jaya	Kecamatan Kedungkandang	Bumiayu	MLG Tenggara	12195
17	Makam Jl. Kyai Parseh Jaya	Kecamatan Kedungkandang	Buring	MLG Tenggara	1095
18	Makam Umum	Kecamatan Kedungkandang	Buring	MLG Tenggara	4421
19	Makam Sawojajar	Kecamatan Kedungkandang	Sawojajar	MLG Timur	7777
20	Makam Jl. Membramo	Kecamatan Blimbing	Bunulrejo	MLG Timur Laut	19280
21	Makam Jl. Danau Maninjau Barat	Kecamatan Kedungkandang	Sawojajar	MLG Timur	7803
22	Makam Jl. Garut	Kecamatan Klojen	Penanggungan	MLG Utara	2155

No.	Nama Makam	Kecamatan	Kelurahan	BWP	Luas (M2)
23	Makam Ji. Sumborsari akam Ji. Sumborsari	Kecamatan Lowokwaru	Ketawang gede	MLG Utara	3975
24	Makam Ji. Mayjen Parjaitan	Kecamatan Klojen	Penanggungan	MLG Utara	10015
25	Makam Samaan	Kecamatan Blimbing	Lowokwaru	MLG Utara	59237
26	Makam Samaan	Kecamatan Klojen	Sama'an	MLG Utara	22906
27	Makam Umum Dakean	Kecamatan Blimbing	Lowokwaru	MLG Utara	4699
28	Makam Tembalang	Kecamatan Lowokwaru	Jatimulyo	MLG Utara	10477
29	Makam Pahlawan Veteran	Kecamatan Klojen	Penanggungan	MLG Utara	20633
30	Makam Ji. Pisang Candi Barat	Kecamatan Sukun	Pisang candi	MLG Barat	10004
31	Makam Ji. Cengkeh	Kecamatan Lowokwaru	Jatimulyo	MLG Utara	1946
32	Makam Ji. Kebonjruk	Kecamatan Lowokwaru	Tulusrejo	MLG Utara	4757
33	R Makam Ji. Raya Sulfat	Kecamatan Blimbing	Bunulrejo	MLG Timur Laut	6272
34	R Makam Ji. Raya Sulfat	Kecamatan Blimbing	Purwantoro	MLG Timur Laut	18349
35	Makam Letjen sunandar	Kecamatan Blimbing	Blimbing	MLG Timur Laut	1
36	Makam Letjen sunandar	Kecamatan Blimbing	Purwantoro	MLG Timur Laut	3647
37	Makam Candi Mendut Utara	Kecamatan Lowokwaru	Mojolangu	MLG Utara	3196
38	Makam Ji. Makam Bantaran	Kecamatan Blimbing	Purwantoro	MLG Timur Laut	1291
39	Makam Ji. Makam Bantaran	Kecamatan Lowokwaru	Tulusrejo	MLG Utara	5775
40	Makam S. supatman III	Kecamatan Blimbing	Purwantoro	MLG Timur Laut	3214
41	Makam Ji. Sudimoro	Kecamatan Lowokwaru	Mojolangu	MLG Utara	2592
42	Makam Umum Sudimoro	Kecamatan Lowokwaru	Mojolangu	MLG Utara	15088
43	Makam Umum Sudimoro	Kecamatan Lowokwaru	Tunjung sekar	MLG Utara	3327
44	Makam Ji. Jelis Bawang	Kecamatan Lowokwaru	Tunggul wulung	MLG Utara	12059
45	Makam Ji Vinolia	Kecamatan Lowokwaru	Mojolangu	MLG Utara	9345
46	Makam Laksamana Adi sucipto	Kecamatan Blimbing	Blimbing	MLG Timur Laut	14540
47	Makam Laksamana Adi sucipto	Kecamatan Blimbing	Purwodadi	MLG Timur Laut	4338
48	Makam Laksamana Adi sucipto	Kecamatan Blimbing	Parkarwangi	MLG Timur Laut	2452
49	Makam Ji. Teluk Pelabuhan Ratu gg Makam	Kecamatan Blimbing	Arijosan	MLG Timur Laut	5622
50	Makam Sumpil	Kecamatan Blimbing	Purwodadi	MLG Timur Laut	10735
51	Makam Ji. Sembilang	Kecamatan Blimbing	Polowjen	MLG Timur Laut	7734
52	Makam Ikan Tombro	Kecamatan Lowokwaru	Tunjung sekar	MLG Utara	2602
53	Makam Islam	Kecamatan Lowokwaru	Tasikmadu	MLG Utara	4904
54	Makam Ji. Sabria Bar	Kecamatan Blimbing	Balearijosari	MLG Timur	8511

No.	Nama Makam	Kecamatan	Kelurahan	BWP	Luas (M ²)
				Laut	
55	Makam Perumahan Karanglo	Kecamatan Blimbing	Ravearjosari	MLG Timur Laut	11869
56	Makam Jl. Ploasan	Kecamatan Blimbing	Purwodadi	MLG Timur Laut	2533
57	Makam Jalan Simpang Laksada edi sudipto	Kecamatan Blimbing	Pandanwangi	MLG Timur Laut	7061
58	Makam Jl. Simpang Wilis	Kecamatan Klojen	Gading kasi	MLG Tengah	935
59	Makam Jl. Joyo Asri	Kecamatan Lowokwaru	Tlogomas	MLG Utara	6684
60	Makam Jl. Gajayana gg 1	Kecamatan Lowokwaru	Dinoyo	MLG Utara	35102
61	Makam Jl. Gajayana gg 1	Kecamatan Lowokwaru	Marjosari	MLG Utara	1097
62	Makam Jl Pising Kipas	Kecamatan Lowokwaru	Jatimulyo	MLG Utara	20524
63	Makam Jl. Dinoyo Permai Timur Belakang RSI Unisma	Kecamatan Lowokwaru	Dinoyo	MLG Utara	3484
64	Makam Jln. Puncak Borobudur	Kecamatan Lowokwaru	Mojolangu	MLG Utara	0
65	Makam Jln. Puncak Borobudur	Kecamatan Lowokwaru	Tunggulwulung	MLG Utara	9033
66	Makam Jl. Akordion Utara	Kecamatan Lowokwaru	Tunjung sekar	MLG Utara	7986
67	R Makam Jl. Simpang Kepuh Utara	Kecamatan Sukun	Bandungrejoari	MLG Barat	17103
68	Makam Jl. Kiagang Gribig	Kecamatan Kedungkandang	Lesanpuro	MLG Timur	8243
69	Makam Jl. Raya Sekarpuro	Kecamatan Kedungkandang	Madyopuro	MLG Timur	28006
70	Makam Jl. Madyopuro	Kecamatan Kedungkandang	Cemoro kandang	MLG Timur	15555
71	Makam Jl. KH. Abdul Khodir Jaelani	Kecamatan Kedungkandang	Kedungkandang	MLG Timur	3615
72	Makam Jl. Lesanpuro gg 8	Kecamatan Kedungkandang	Lesanpuro	MLG Timur	2350
73	Makam Jl. Ki Ageng Gribig gg 1B	Kecamatan Kedungkandang	Lesanpuro	MLG Timur	18
74	Makam Jl. Ki Ageng Gribig gg 1B	Kecamatan Kedungkandang	Madyopuro	MLG Timur	4121
75	Makam Jl. Ki Ageng Gribig gg 3	Kecamatan Kedungkandang	Lesanpuro	MLG Timur	3050
76	R Makam Jl. Arjowinangun gg makam	Kecamatan Kedungkandang	Tlogowaru	MLG Tenggara	11154
77	R Makam Jl. Arjowinangun gg makam	Kecamatan Kedungkandang	Bumisayu	MLG Tenggara	7914
78	R Makam Jl. Mayjen Sungkono gg makam kiri	Kecamatan Kedungkandang	Buring	MLG Tenggara	12071
79	Makam Umum Jl. Puntodewo	Kecamatan Blimbing	Jodipan	MLG Timur Laut	30951
80	R Makam Jl. Puntodewo	Kecamatan Blimbing	Jodipan	MLG Timur Laut	65410
81	R Makam Jl. Puntodewo	Kecamatan Blimbing	Polehan	MLG Timur Laut	6149
82	Makam Jl. Nako 10A	Kecamatan Blimbing	Polehan	MLG Timur Laut	3201
83	Makam Jl. Simpang Sulfat	Kecamatan Blimbing	Pandanwangi	MLG Timur	17410

No.	Nama Makam	Kecamatan	Kelurahan	BWP	Luas (M2)
	Utara			Laut	
84	Makam Jl. Penanjung Bono	Kecamatan Blimbing	Arjosari	MLG Timur Laut	5313
85	Makam Jl. Baiduri Sepah	Kecamatan Lowokwaru	Tlogomas	MLG Utara	2383
86	Makam Jalan Tista rona	Kecamatan Lowokwaru	Tlogomas	MLG Utara	6234
87	R Makam Jl. Joyo Agung (Makam Joyogrand RW 8)	Kecamatan Lowokwaru	Merjosari	MLG Utara	24927
88	Makam Sumbersari pom	Kecamatan Lowokwaru	Sumbersari	MLG Utara	5126
89	Makam Jl. Puncak Mandelika	Kecamatan Sukun	Karang besuki	MLG Barat	2349
Luas					1026150

Sumber : Penyusunan rencana aksi pencapaian RTH dan sistem informasi pencapaian RTH publik hasil rencana, 2015





PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
 M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/205.05.P/35.73.405/2016

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Ketua Prodi Adm. Publik FIA Univ. Brawijaya Malang No. 7555/UN10.3/AK/2016 tanggal 19 Mei 2016. Perihal : Riset, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini:

- a. Nama : RICHARD BERNARD.
- b. NIM : 125030100111072.
- c. Judul : Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada Pemakaman Umum dalam Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2011.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan informasi dan data tugas skripsi yang berlokasi di :

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemkot. Malang.
- Dinas Kebersiohan dan Pertamanan Pemkot. Malang.


Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal **ditetapkan s/d 24 Juni 2016**.

Malang, 23 Mei 2016

KEPALA BAKESBANGPOL
 KOTA MALANG


T. BAMBANG SUHARIJADI,
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580917 199203 1 003

Tembusan :
 Yth. Sdr. - Ketua Prodi Adm. Publik FIA Univ.
 Brawijaya Malang;
 - Yang bersangkutan.



CURRICULUM VITE

Nama Lengkap : Richard Bernard
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 05 September 1994
Agama : Kristen Protestan
Status Pernikahan : Belum menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
NIM : 125030100111115
Fakultas : Ilmu Administrasi Publik
Universitas : Brawijaya
Alamat Asal : Jl. Ciledug Raya No. 88C Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Alamat Malang : Jl. Candi Badut No 2 Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru Malang
Email : richardbernard0913@gmail.com
Nomer Tlpn : 085691215634
Riwayat Pendidikan Formal : SDS Hang Tuah IV (2000-2006)
SMPN 177 (2006-2009)
SMAN 47 (2009-2012)
S-1 Fakultas Ilmu Administrasi Public Universitas Brawijaya (2012-2017)

